



PANDUAN SIGAP PESISIR

PROGRAM KELAUTAN

YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA

Rynal May Fadly
Anisa Budiayu
Hilda Lionata
Dheny Setyawan
Yohanes Maturbongs
Basir
Muhammad Ilman

PANDUAN SIGAP PESISIR PROGRAM KELAUTAN YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA

Penulis:

Rynal May Fadly
Anisa Budiayu
Hilda Lionata
Dheny Setyawan
Yohanes Maturbongs
Basir
Muhammad Ilman

Sitasi Disarankan: Fadly, R.M., A. Budiayu, H. Lionata, D. Setyawan, Y. Martubongs, Basir, M. Ilman. 2020. Panduan SIGAP Pesisir - Program Kelautan. Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Jakarta.

**Yayasan Konservasi Alam Nusantara - Indonesia Program
Graha Iskandarsyah Lt. 3
Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C
Jakarta, Indonesia 12160**

©2020 Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Perbanyak dan diseminasi bahan-bahan di dalam buku ini untuk kegiatan pendidikan maupun tujuan-tujuan non komersial diperbolehkan tanpa memerlukan izin tertulis dari pemegang hak cipta selama sumber disebutkan dengan benar. Perbanyak dari bahan-bahan dari buku ini untuk dijual atau tujuan komersial lainnya tidak diperbolehkan tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.

Tata letak dan editor:

Emira Fajarini dan Nugroho Arif Prabowo

Kontributor foto:

Emira Fajarini, Nugroho Arif Prabowo, Steve Jansen, Rynal May Fadly, Ali Oherenan

Hak cipta foto pada sampul depan:

Surono



Kata Pengantar

SIGAP adalah sebuah pendekatan partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perubahan untuk menuju kondisi desa yang lebih baik, mandiri dan menerapkan azas pembangunan berkelanjutan. Mengedepankan konsep pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*) SIGAP memandang upaya pembangunan pedesaan sebagai perubahan yang berdimensi ganda (ekonomi, politik, sosial dan kultural) yang menekankan pada proses adaptasi yang terus menerus melalui ruang dialog intensif antara masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, organisasi keagamaan, dan pemangku kepentingan lainnya dengan maksud supaya terjadi kesepahaman yang sama diantara para pemangku kepentingan desa.

Buku Panduan SIGAP Pesisir ini merupakan salah satu panduan kerja sekaligus sebagai rujukan untuk memahami secara utuh tentang proses pembangunan di desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi yang disajikan dalam buku ini disusun mengikuti penahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, hingga pengawasan.

Buku ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku pada saat buku ini diterbitkan. Beberapa peraturan dan ketentuan lain yang mengatur tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya masih dimungkinkan berubah. Oleh karena itu, pembaca dapat melakukan penyesuaian dan penyeselarasan dengan ketentuan yang dikeluarkan kemudian.

Buku ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pembangunan desa, serta pihak lain yang berminat mengetahui dan mempelajari lebih lanjut upaya pengelolaan dan pembangunan desa. Buku ini dapat diperbanyak sepanjang untuk kepentingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kelancaran pengelolaan dan pembangunan desa secara bertanggung jawab, bukan untuk kepentingan komersial atau diperjualbelikan.



Ucapan Terima Kasih

Foto oleh : Nugroho Arif Prabowo

Buku “Panduan SIGAP Pesisir” merupakan hasil dari upaya staf pengelola, mitra konservasi YKAN, serta berbagai lembaga yang menyumbangkan informasi berharga dalam pengembangan penyusunannya. Tim penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih sepenuhnya kepada seluruh pihak yang mendukung terbitnya Buku Panduan SIGAP Pesisir terutama mitra konservasi YKAN di Berau, Wakatobi, Rote dan Raja Ampat. Buku ini tidak lengkap tanpa kontribusi serta dukungan dari Tim Program Kelautan YKAN yang turut membantu mereview kelengkapan dan tampilan buku ini. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penyusunan Buku Panduan ini.

Penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang mendalam kepada Om John yang telah terlebih dahulu pergi meninggalkan kita, pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kesejahteraan masyarakat dan konservasi alam di Raja Ampat.

Tim penulis memohon maaf jika secara tidak sengaja ada individu ataupun pihak yang telah membantu penyusunan Buku Panduan SIGAP Pesisir ini yang belum disebutkan maupun jika terdapat kesalahan penulisan nama.



Foto oleh :
Ali Oherenan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	v
1. LATAR BELAKANG	1
1.1. TUJUAN SIGAP	2
1.2. SASARAN SIGAP	2
1.3. DASAR HUKUM PENERAPAN SIGAP	2
2. DESA PESISIR DAN KARAKTERISTIKNYA	3
2.1. PENGERTIAN DESA PESISIR	3
2.2. ISU KRITIS DESA PESISIR	3
3. PRINSIP DAN STRATEGI PENDEKATAN	6
3.1. PRINSIP SIGAP PESISIR	6
3.2. STRATEGI PENDEKATAN SIGAP	7
4. FASILITASI DAN PENDAMPINGAN	10
5. TAHAPAN PENERAPAN SIGAP PESISIR	14
5.1. DISCLOSURE (MEMBUKA DIRI)	15
5.2. DEFINE (MENENTUKAN TEMA)	17
5.3. DISCOVERY (MENEMUKENALI)	18
5.4. DREAM (MIMPI BERSAMA)	22
5.5. DESIGN (MERANCANG):	24
5.6. DELIVERY (MELAKSANAKAN)	28
5.6.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI	28
5.7. DRIVE (MERAYAKAN DAN MENGGERAKKAN)	35
6. DAFTAR PUSTAKA	36



1

Latar Belakang

Foto oleh: Emira Fajarini

Proses pembangunan pedesaan haruslah menyeimbangkan fungsi ekonomi dan ekologis sumber daya sehingga proses pengelolaan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa membuat paradigma dan konsep baru dalam kebijakan tata kelola desa secara nasional, dimana posisi desa ditempatkan sebagai salah satu pendorong dan penggerak laju perekonomian nasional. Dengan prinsip keberagaman serta mengedepankan azas rekognisi yakni pengakuan atas desa berupa kewenangan dalam memanfaatkan segala potensi yang ada guna mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa. Asas rekognisi ini kemudian diperkuat dengan azas subsidiaritas berupa aspek pendukung dari kewenangan tersebut melalui penyusunan hingga penetapan regulasi lokal (Peraturan Kepala Desa, Perdes, dsb.) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

Undang-Undang Desa berupaya mengangkat hak dan kedaulatan desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan.

Menyadari perkembangan ini dan guna mendukung hal tersebut, maka YKAN mendesain suatu bentuk pendekatan sosial yang dinamakan SIGAP (Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan), guna membantu proses-proses pelaksanaan program di tingkat masyarakat demi mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dalam praktik pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap ekosistem penting di wilayahnya. Pendekatan SIGAP menjunjung nilai-nilai partisipatif, kebersamaan, kesepakatan serta mengusung aset-aset lokal sebagai modal dasar masyarakat desa atau kampung dalam perencanaan wilayahnya.

Dalam perkembangannya, SIGAP telah berkembang menjadi sebuah pendekatan yang perlu diterapkan di desa atau kampung dampingan YKAN atau kampung lainnya untuk dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola wilayah desa atau kampungnya secara berkelanjutan.

Tujuan SIGAP

Panduan SIGAP pesisir disusun untuk mendorong pelaksanaan pendekatan SIGAP di daerah pesisir. Desa di kawasan pesisir memiliki sifat dan dinamika yang relatif berbeda dari desa di kawasan hutan yang merupakan awal pendekatan SIGAP ini dipraktikkan. Panduan ini memuat penyesuaian konsep SIGAP awal untuk mengakomodir sifat dan kebutuhan dari masyarakat pesisir menuju desa pesisir yang mandiri dan berkelanjutan. Panduan ini diharapkan dapat berguna sebagai panduan pelatihan SIGAP untuk mempersiapkan fasilitator yang dapat mengawal proses pembangunan desa dengan baik dan terukur.

Tujuan yang diterapkan dalam implementasi SIGAP dalam panduan ini yaitu adanya kemandirian dan keberlanjutan dalam proses pembangunan desa, selaras dengan Undang Undang No 6 tahun 2014 yang mengamankan Pembangunan Desa dengan upaya peningkatan kualitas hidup dan lingkungan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu, tujuan implementasi pelaksanaan SIGAP adalah adanya pembangunan desa yang terintegrasi dengan program lainnya, yang menekankan pada proses adaptasi yang terus menerus tanpa henti, dalam dialog intensif antara masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, organisasi keagamaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran SIGAP

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari implementasi SIGAP Pesisir ini adalah sebagai berikut:

Keamanan: Meningkatnya pengelolaan formal kawasan perairan berbasis masyarakat yang berkelanjutan dengan meningkatkan motivasi masyarakat untuk mempertahankan interaksi dengan sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal.

Kesejahteraan: Meningkatnya pendapatan, sumber mata pencaharian yang ramah lingkungan, akses terhadap fasilitas dan layanan umum, seperti listrik, sumber air bersih, pendidikan dan kesehatan; dan sanitasi.

Kemandirian: Adanya tata kelola kampung yang partisipatif, baik dalam lingkup kelembagaan, penataan lahan, maupun keuangan yang menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat dalam bernegosiasi dengan pihak lain serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Dasar Hukum Penerapan SIGAP

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa saat ini desa memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Pemerintah menempatkan peran otonomi desa dalam membangun wilayahnya yang didukung dengan diterbitkannya serangkaian peraturan sebagai berikut:

- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa
- PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- PP No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan PP No. 60 tahun 2014
- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa
- PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- PP No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan PP No. 60 tahun 2014
- Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Permendesa No. 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Musyawarah Desa
- Permendesa No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Permendesa No. 4 tahun 2015 tentang BUMDes
- Permendesa No. 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Permenkeu No. 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Alokasi, Distribusi, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Permendesa No 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

2

Desa Pesisir dan Karakteristiknya

Foto oleh: Nugroho Arif Prabowo

Pengertian Desa Pesisir

Desa Pesisir adalah sebuah kawasan pemukiman penduduk yang letaknya berada di antara wilayah daratan dan laut. Kawasan pesisir telah dikenal sebagai *melting pot* atau tempat bertemunya para pengelana dan pedagang yang melintasi jalur-jalur pelayaran.

Desa pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah pedalaman. Perbedaan tersebut tidak semata pada aspek geografis-ekologis, tetapi juga pada karakteristik ekonomi dan sosial-budaya. Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh adanya kegiatan pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan pesisir seperti perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi.

Dari sudut sosial-budaya, cara berbicara yang lugas, terbuka, dan keberanian mengambil resiko adalah sebagian dari ciri masyarakat pesisir. Selain itu, situasi ekonomi yang tidak menentu menyebabkan ketergantungan antara masyarakat nelayan kecil dengan pemodal. Hal tersebut membentuk struktur sosial yang bersifat patron-klien atau hubungan juragan dan buruh. Berbagai daerah memiliki istilah yang berbeda-beda seperti contohnya di Sulawesi selatan, patron-klien dikenal dengan istilah punggawa-sawi, di Tangerang sebagai langam, dan di Aceh sebagai toke bangku.

Isu Kritis Desa Pesisir

Ada sejumlah isu kritis dalam pembangunan desa pesisir, yang dapat terbagi ke dalam lima ranah: ekologi, sosial, ekonomi, agraria, dan geopolitik.

Pertama, kerusakan ekologis baik yang bersifat alamiah maupun antropogenik. Kerusakan ekologis secara alamiah di desa pesisir dapat dilihat dari berbagai bencana alam, seperti tsunami, angin topan, El Nino, dan gempa. Pemanasan global juga memiliki andil terhadap perubahan ekologi desa pesisir. Kerusakan alamiah ini berada di luar kontrol manusia, dan selama ini yang bisa dilakukan hanyalah upaya meminimalkan dampak dari bencana alam tersebut. Sementara itu kerusakan ekologis secara antropogenik adalah kerusakan yang disebabkan ulah manusia baik secara langsung maupun tak langsung. Contoh kerusakan ekologis yang bersifat langsung antara lain seperti pengeboman ikan dan praktik perikanan destruktif lainnya, pencemaran, serta erosi pantai akibat pembabatan mangrove. Sedangkan contoh kerusakan ekologis yang bersifat tidak langsung misalnya sedimentasi akibat aktivitas hulu yang tidak ramah lingkungan.

Kedua, isu sosial terkait dengan struktur sosial, budaya, dan politik. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, struktur sosial masyarakat pesisir dicirikan oleh pola hubungan patron-klien yang terbentuk sebagai sebuah sistem pertukaran pribadi dimana terdapat arus dari patron ke klien dan sebaliknya, yang mencakup: (1) penghidupan subsistensi dasar, berupa pemberian pekerjaan tetap, penyediaan saprodi, jasa pemasaran, dan bantuan teknis, (2) jaminan krisis subsistensi, berupa pinjaman yang diberikan pada saat klien menghadapi kesulitan ekonomi, (3) perlindungan terhadap klien baik dari ancaman pribadi (musuh pribadi) maupun ancaman umum (tentara, pejabat, pemungut pajak, dsb.), (4) memberikan jasa kolektif, berupa bantuan untuk mendukung sarana umum setempat (sekolah, tempat ibadah, jalan, dsb.). Klien adalah “orangnya” patron, yang menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron, apa pun bentuknya, seperti jasa pekerjaan dasar, jasa tambahan bagi rumah tangga patron, jasa domestik pribadi, serta sebagai anggota setia dari faksi lokal patron tersebut.

Berdasarkan tata hubungan di atas menjelaskan bahwa patron menguasai sumberdaya modal jauh lebih besar daripada nelayan kecil. Ketidaksamaan penguasaan sumberdaya tersebut menyebabkan ikatan patron-klien terjalin. Isu kritis yang muncul umumnya terkait dengan hubungan yang bersifat eksploitatif.

Ketiga, isu ekonomi umumnya terkait aktivitas masyarakat yang bergantung pada sumberdaya pesisir. Aktivitas ekonomi di desa pesisir mencakup perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan), ekstraktif (pasir laut), pariwisata, industri garam, pelabuhan, transportasi, dan perdagangan. Potensi sumberdaya tersebut seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat pesisir, namun karena kebijakan kelautan pemerintah yang belum berpihak pada pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya pesisir dan lautan maka peluang tersebut masih belum berkembang. Kusumastanto (2003) mengemukakan bahwa kebijakan

pembangunan ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat pesisir tersebut berdampak pada terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan terjebak dalam kemiskinan (poverty trap).

Keempat, isu agraria. Salah satu isu penting yang menjadi penyebab kemiskinan adalah ketimpangan struktur agraria di desa pesisir. Isu agraria di desa pesisir dapat dibedakan antara isu agraria yang terjadi di desa pesisir yang berada di pulau besar (*main land*), dan di desa pesisir yang berada di pulau kecil (*small island*). Sejumlah isu agrarian yang biasanya terjadi pada desa pesisir antara lain tentang status lahan pemukiman, pola penguasaan areal pertambakan, pola penguasaan lahan untuk produksi garam, dan mangrove. Masalah berikutnya adalah masalah reklamasi dan konflik spasial yang hanya menguntungkan sebagian oknum. Selain itu, isu relokasi nelayan terkait dengan adaptasi sosial-ekologis yang muncul karena nelayan pendatang.

Adapun di wilayah perairan, isu agraria terkait dengan pola produksi perikanan yang merusak, pencemaran, dan hak-hak pengelolaan pesisir oleh nelayan. Isu pemukiman juga dapat menjadi sebuah persoalan ketika pemukiman di atas perairan pantai mulai berkembang tanpa diiringi kesadaran mengenai pembangunan yang ramah lingkungan.

Kelima, isu geopolitik. Desa pesisir merupakan wilayah daratan terdepan yang berhadapan dengan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, desa pesisir rentan terhadap gangguan keamanan, baik secara politik maupun ekonomi. Secara politik, desa pesisir, khususnya di pulau kecil dan perbatasan rentan terhadap masuknya pengaruh asing yang dapat mempengaruhi nasionalisme.



3

PRINSIP dan Strategi Pendekatan

Prinsip SIGAP Pesisir

SIGAP adalah sebuah pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perubahan menuju kondisi desa yang lebih baik, mandiri dan menerapkan azas pembangunan berkelanjutan. Salah satu faktor utama dalam pelaksanaan pendekatan ini adalah peran dan fungsi dari fasilitator atau tenaga pendamping sebagai pendorong dan pengarah perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini berarti, fasilitator tidak memiliki kewenangan ataupun meminta porsi mengatur hal-hal yang hendak dirumuskan dalam proses pembangunan desa.

SIGAP mengedepankan konsep pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*). Dimana upaya pembangunan pedesaan tidak lagi dipandang sebagai perubahan satu arah (*a single direction*) tetapi berdimensi ganda (ekonomi, politik, sosial dan kultural) yang menekankan pada proses adaptasi yang terus menerus tanpa henti. Selain itu, ruang dialog intensif antara masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, organisasi keagamaan, dan pemangku kepentingan lainnya mendorong terjadinya kesepahaman diantara para pemangku kepentingan desa. SIGAP juga memandang kemandirian masyarakat sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat dalam melakukan perubahan sosial melalui pembangunan berkelanjutan, yang memiliki aspek sebagai berikut:

Pemberdayaan yakni adanya penguatan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang sosial budaya yang memberikan kesempatan atau peluang tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha ekonomi rakyat, turut andil dalam pengambilan keputusan pembangunan, dan membangun kelembagaan sosial yang mandiri melalui proses belajar dari pengalaman serta mendorong pengembangan masyarakat dari akar budaya dan jati dirinya.

Perlibatan Perempuan; di dalam konteks pembangunan selama ini, kelompok perempuan hanya diberi peran atau tugas yang banyak, tetapi jarang diberi hak dalam pengambilan keputusan. Pemikiran ini haruslah diubah, partisipasi kelompok perempuan dalam pembangunan desa harus memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Keterbukaan; merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang diwujudkan dengan keterbukaan informasi untuk mereduksi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Selain terlibat dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat juga terlibat pada proses evaluasi pembangunan.

Keswadayaan; Pembangunan desa, pada dasarnya berasal dari masyarakat dan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat diajak untuk merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Sementara itu, bantuan dari pemerintah seperti dana desa sifatnya hanya sebagai stimulan dan perangsang yang sewaktu-waktu akan berakhir.

Keberlanjutan; Pembangunan di desa haruslah memberikan prinsip keberlanjutan dan tidak seperti orang merencanakan kegiatan pasar malam. Dimana, setelah pasarnya ditutup yang tinggal hanya lapangan kosong. Oleh karena itu, perencanaan desa harus dirancang untuk keberlanjutan.

Partisipasi; tidak hanya dipahami dari seberapa besar masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan, akan tetapi dari adanya keterlibatan masyarakat, dalam kegiatan pembangunan baik secara mental maupun pikiran serta tenaga yang dilaksanakan dengan sadar dan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama




Foto oleh: Emira Fajarini

Strategi Pendekatan SIGAP

SIGAP pesisir mengombinasikan dua metode pendekatan yakni *Appreciative Inquiry* (AI) dan *Participative Rural Appraisal* (PRA). Kedua pendekatan ini dalam SIGAP digunakan sebagai alat untuk menggali informasi dan gagasan masyarakat. Pendekatan PRA berfungsi sebagai *problem solving* yang digunakan pada tahapan perencanaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk identifikasi ragam permasalahan yang ada di desa agraris sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang selama ini menghambat proses pembangunan desa.

Selain PRA, strategi pendekatan yang digunakan oleh SIGAP adalah *Appreciative Inquiry*, metode ini digunakan untuk mendapatkan penyempurnaan penghimpunan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan desa, dengan memfokuskan pencarian kekuatan dan sifat inti positif dari masyarakat agar didapatkan visi pembangunan yang ingin diraih bersama serta mengapresiasi hal-hal atau aset yang terbaik dalam komunitas, penciptaan impian komunitas, perancangan tindakan, dan melakukan tindakan yang berbasis pada inti positif. Kedua pendekatan dalam SIGAP digunakan sebagai alat untuk menggali informasi dan gagasan masyarakat untuk membangun desa.



Gambar 3 (1). Perbedaan dari dua pendekatan PRA yaitu Problem Solving dan Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI)

Appreciative Inquiry (AI), adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan untuk membantu sekelompok individu atau komunitas secara partisipatif, mewujudkan hal yang diimpikan bersama dalam proses pengembangan pembangunan desa.

Pendekatan AI ini berpijak pada asumsi bahwa beragam bakat, keahlian, potensi, sumber daya maupun cerita sukses yang ditemukan dapat dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini juga memandang masyarakat sebagai suatu komunitas yang memiliki kapasitas untuk mewujudkan banyak ide, bahkan yang selama ini dianggap mustahil atau mimpi semata. Sebagai ilustrasi, pendekatan *Appreciative Inquiry* diawali dengan mendatangi komunitas dan mengidentifikasi prestasi-prestasi komunitas di masa lalu, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas masyarakat. Proses kemudian dilanjutkan dengan tahapan membangun energi positif di tingkat komunitas, dengan menanamkan kesadaran bahwa sesungguhnya terdapat potensi dalam diri komunitas yang jika terus digalang dan dikuatkan maka potensi-potensi tersebut dapat digunakan untuk meraih hal-hal yang menjadi impian kolektif.

Efek yang diharapkan timbul dari pelaksanaan pendekatan *appreciative inquiry* adalah masyarakat menjadi percaya diri, antusias dan memiliki semangat positif untuk selalu mewujudkan impian bersama. Efek inilah yang muncul ketika *Appreciative Inquiry* diterapkan di Srilanka, Nepal, Cina dan Afrika (Mc Oddel, 2002; Charles Elliott, 2001). Berbagai pengalaman dalam penerapan *appreciative inquiry* menunjukkan bahwa penerapannya melahirkan sebuah semangat positif untuk melakukan langkah-langkah kecil yang bermakna dalam mewujudkan kondisi masa depan yang diidamkan. Dalam AI ada empat komponen penting yang perlu dirumuskan bersama yang dikenal dengan nama SOAR yaitu:

1. Faktor positif di dalam organisasi (*Strengths*)
2. Faktor positif di luar organisasi (*Opportunities*)
3. Faktor aspirasi seluruh organisasi (*Aspirations*)
4. Faktor hasil terukur (*Results*)

Participative Rural Appraisal (PRA)

Selain pendekatan AI, SIGAP Pesisir juga menggunakan konsep *Participative Rural Appraisal* (PRA) dalam pendekatannya. PRA merupakan metode pengkajian pedesaan yang dilakukan secara partisipatif guna mendorong partisipasi masyarakat pedesaan untuk memahami kondisi mereka sendiri serta mampu menuangkannya ke dalam rencana pembangunan dan tindakan pelaksanaannya.

Pendekatan PRA merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek pemecahan masalah (*problem solving approach*). Pada pendekatan pemecahan terhadap masalah, langkah pengembangan masyarakat selalu diawali dengan identifikasi persoalan dan kebutuhan (*need assesment*), analisis penyebab masalah, analisis solusi dan implementasinya.

Pendekatan PRA telah lebih dulu dikenal dan diterapkan pada proses pembangunan di wilayah perdesaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 mensyaratkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan desa terdapat tiga hal yang umumnya didapatkan melalui pendekatan PRA, yakni penentuan kalender musim, bagan kelembagaan desa beserta analisa dan sketsa desa, yang digunakan untuk menggali data dan informasi terkait dengan kondisi desa yang dilakukan secara partisipatif.

Tidak hanya sekedar pengkajian, metode ini juga melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan sejak tahap mengenal kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai mengevaluasi kegiatan.

Pendekatan PRA dapat digunakan untuk dua tujuan yaitu:

- **Tujuan Jangka Pendek** untuk melaksanakan kegiatan bersama masyarakat demi memenuhi kebutuhan praktis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Tujuan Jangka Panjang** untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial dengan pengembangan masyarakat melalui proses pembelajaran.

FPIC - Padiatapa

Hak masyarakat sangat dihargai dan diakui dalam penerapan pendekatan SIGAP. Dalam tahapan proses pelaksanaannya, SIGAP mengedepankan aspek *Free Prior Informed Consent* (FPIC) - Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), yang mengakui adanya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*informed*) sebelum (*prior*) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka. Berdasarkan informasi yang didapatkan, maka masyarakat berhak dan bebas tanpa adanya tekanan (*free*) apapun atau dari siapapun dalam menyatakan persetujuan (*consent*) ataupun menolak rencana pengembangan desa yang hendak dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki daulat penuh dalam memutuskan jenis kegiatan pembangunan yang mereka perbolehkan untuk dilaksanakan dalam wilayah mereka.



Gambar 3(2). Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi
Foto oleh: Nugroho Arif Prabowo

Berikut akan diuraikan masing masing dari prinsip yang dimaksud:

Free atau Bebas Dalam proses pembangunan, masyarakat harus diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan atau pembangunan yang hendak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa semua kesepakatan haruslah didapatkan melalui proses-proses yang saling menghargai tanpa menggunakan kekerasan, tekanan, ancaman ataupun penyuapan. Selain itu, satu hal yang terpenting adalah tidak terdapat unsur rekayasa pada setiap hasil perundingan dalam proses menentukan kesepakatan.

Prior atau Mendahului Sebelum melaksanakan proses pembangunan atau penerapan sebuah rencana kegiatan di sebuah wilayah, warga harus diikutsertakan dalam rangkaian pertemuan dan perundingan sebelum pelaksanaan fisik pembangunan. Perundingan dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama harus terlebih dahulu dilakukan pada tahapan awal atau pada saat perencanaan kegiatan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat tersebut.

Informed atau Terinformasikan Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh terkait kegiatan yang direncanakan dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami masyarakat. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memberikan waktu untuk membaca dokumen perencanaan, menilai dan membicarakan implikasi dari usulan rencana kegiatan di wilayah mereka.

Consent atau Persetujuan Keputusan atau kesepakatan masyarakat harus didapatkan melalui suatu proses terbuka

dan bertahap dengan menghargai hukum adat dan otoritas yang dianut oleh masyarakat setempat. Proses ini dilakukan untuk memastikan keputusan atau kesepakatan yang tercapai nantinya merupakan kesepakatan seluruh warga dan menjadi aturan yang hidup, diketahui, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat.

Secara historis-sosiologis, konsep FPIC sebenarnya bukanlah introduksi konsep asing pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Konsep ini telah lama mengakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat pedesaan. Dalam penerapannya, konsep FPIC harus dilakukan secara terus menerus bukan hanya saat hendak memulai sebuah aktivitas, akan tetapi mulai dari tahap pelaksanaan hingga kegiatan berakhir. Setiap aktivitas dalam upaya pembangunan yang berpengaruh terhadap komunitas harus menempuh proses FPIC karena masyarakat memiliki hak untuk menentukan persetujuan serta turut merumuskan proses berjalannya proyek pembangunan tersebut. Jika muncul ketidaksetujuan, maka proses dapat dihentikan. Jika ada opsi lain, maka opsi-opsi tersebut harus masuk dalam kerangka perbaikan rencana atau implementasi kerja.

Keistimewaan FPIC ada pada dua aspek. **Pertama** adanya hak untuk menentukan pola dan model pembangunan di dalam masyarakat dan yang **kedua** adanya dialog yang setara sebagai metode pengambilan keputusan. Selain itu, secara politis kewajiban mentaati kehendak rakyat menunjukkan bahwa suara rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Sedangkan dari aspek hukum, perjanjian yang setara antara para pihak merupakan pelaksanaan *equality before law* (kesamaan di depan hukum) dan kebebasan berkontrak. Adapun secara sosial, FPIC berarti mengakui hak masyarakat atas tanah dan wilayahnya. Hal ini merupakan salah satu upaya pencegahan konflik sosial di kemudian hari.

4

Fasilitasi dan Pendampingan

Fasilitasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pendamping untuk menyatakan suatu bentuk ‘intervensi’ atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, fasilitasi merujuk pada ‘upaya memberikan kemudahan’, kepada siapa saja agar memiliki kemampuan untuk mengerahkan potensi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis penyadaran agar masyarakat yang ‘tidak tahu’ menjadi ‘tahu dan sadar untuk berubah’.

Dalam konteks pembangunan masyarakat (*civil society*) kegiatan fasilitasi dilakukan oleh tenaga khusus yang bertugas membina kelompok masyarakat dan sebagai pemandu serta penggerak (dinamisator) dalam pembentukan dan pengembangan masyarakat atau kelompok. Fasilitasi digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan baik tenaga, dana, peralatan, dan metodologi dalam berbagai program pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan dalam upaya mendorong partisipasi dan/ kemandirian masyarakat serta mentransfer pengetahuan, sikap dan perilaku tertentu kepada masyarakat.

Prinsip Fasilitasi

Dalam proses pembangunan desa, peran fasilitator merupakan salah satu kunci keberhasilan. Tidak hanya mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seorang fasilitator juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, membina, dan mengarahkan masyarakat agar mandiri dan mampu mengorganisir diri dalam kelembagaan masyarakat yang kuat.

Beberapa prinsip yang perlu dimiliki oleh fasilitator dalam fasilitasi dan pendekatan dalam konsep SIGAP Pesisir:

- **Bersikap sabar:** dalam proses fasilitasi di tahap awal biasanya akan didapat hambatan berupa belum cukup cairnya kedekatan antara fasilitator dengan komunitas yang didekati. Akan tetap pada apabila fasilitator terus bersabar dalam mendorong proses partisipasi masyarakat, maka situasi akan menjadi lebih hidup. Kesabaran pada diri seorang fasilitator sangat diperlukan karena jika seorang fasilitator tidak bisa menahna diri saat melihat proses yang kurang lancar dalam diskusi dan lalu kemudian mengambil alih proses diskusi, maka hal ini akan mengakibatkan fasilitator tersebut menghilangkan kesempatan belajar masyarakat untuk dapat berfikir, bersepakat dan menemukan solusi demi kepentingan bersama.
- **Mendengarkan dan tidak mendominasi:** Karena pengalaman dari masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam sebuah proses pembelajaran, maka fasilitator perlu lebih banyak mendorong masyarakat untuk mengungkapkan pengalaman dan pendapatnya. Fasilitator diharapkan jangan terlalu banyak mendominasi pembicaraan/ diskusi.

- **Saling menghargai dan saling belajar:** Cara menghargai masyarakat adalah dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Seorang fasilitator yang baik, adalah fasilitator yang tidak menganggap pengetahuan dan pengalamannya lebih unggul dari masyarakat, melainkan menganggap masyarakat juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Fasilitator perlu memiliki semangat untuk belajar dari masyarakat karena selalu terdapat banyak hal yang bisa dipelajari dari orang lain.
- **Bersikap sederajat dan akrab:** Hubungan dengan masyarakat sebaiknya dilakukan secara tidak resmi, akrab dan santai sehingga suasana kesederajatan dapat tercipta. Masyarakat akan belajar lebih banyak jika mereka merasa nyaman dengan tim fasilitator yang menghindari adanya jarak atau perbedaan dengan peserta.
- **Tidak menggurui:** Proses belajar berlangsung dengan metode pendidikan orang dewasa. Orang dewasa memiliki pengalaman dan pendirian, oleh karena itu, fasilitator tidak akan berhasil apabila bersikap sebagai guru yang serba tahu. Sebaiknya kita belajar dengan saling berbagi pengalaman agar memperkaya pemahaman.
- **Tidak memihak dan mengkritik secara frontal:** Perbedaan pendapat selalu dapat muncul sesama anggota masyarakat. Fasilitator tidak boleh menilai dan mengkritik semua pendapat secara frontal, juga tidak boleh bersikap memihak. Seorang fasilitator haruslah bersikap netral dan harus berusaha memfasilitasi komunikasi antara masyarakat yang berbeda pendapat untuk mencari kesepakatan dan jalan keluar.
- **Bersikap terbuka dan rendah hati:** seorang fasilitator jangan pernah sungkan untuk berterus terang kalau merasa kurang mengetahui sesuatu. Dari contoh ini masyarakat juga bisa memiliki sikap terbuka kepada kita. Biasakan agar masyarakat mengakui bahwa setiap orang punya keterbatasan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan sehingga tidak mungkin mengetahui segalanya.
- **Bersikap positif:** Seorang fasilitator sebaiknya selalu membangun suasana yang positif. Pelatihan seperlunya dilakukan untuk mendorong masyarakat mencari potensi diri sendiri. Jangan memperdebatkan permasalahan untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi carilah jalan keluarnya. Doronglah masyarakat untuk melihat masalah sebagai tantangan.

Peran dan Fungsi Fasilitator SIGAP

Fasilitator adalah ujung tombak yang dalam upaya pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, seorang fasilitator haruslah memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan sebagai fasilitator dan pengorganisir serta bukan sebagai penyuluh, operator teknis, atau pelaksana kegiatan/program saja. Berikut ini disampaikan empat hal penting dalam tugas dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator:

Tugas Fasilitasi: membangun proses kegiatan masyarakat

NO	TUGAS	PENJELASAN
1	Pengembangan sosial	kemampuan untuk mendorong orang lain bekerja sama dalam proses pengembangan masyarakat
2	Menengahi (mediasi) dan berunding (negosiasi)	kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat.
3	Memberi dukungan	menyediakan dukungan yang diperlukan agar masyarakat bisa melakukan kegiatan pengembangan kapasitas.
4	Membangun konsensus	menghadapi perbedaan nilai, kepentingan, dan adanya kompetisi tidak dengan pendekatan konflik.
5	Memfasilitasi kelompok	menelola berbagai tindakan dan kegiatan kelompok
6	Memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan lokal	masyarakat mengenali & memanfaatkan potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal.
7	Pengorganisasian	mendorong terselenggaranya kegiatan-kegiatan bersama masyarakat

Tugas Pembelajaran: memberi masukan berupa nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman kepada masyarakat

NO	TUGAS	PENJELASAN
1	Penyadaran kritis	membangun kesadaran masyarakat bahwa setiap individu berkaitan atau dipengaruhi oleh struktur dan sistem yang bekerja mengatur
2	Memberi informasi	menyediakan informasi yang relevan pada masyarakat untuk peninjauan kebutuhan, perencanaan, kegiatan pembelajaran, dsb.
3	Berhadapan (konfrontasi) dengan Pelanggaran prinsipiiil	kemampuan untuk bertindak tegas apabila diperlukan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang melanggar suatu prinsip kerjasama (misalnya: bersifat rasis, melakukan tindakan merusak lingkungan, penyalahgunaan keuangan program, dsb.
4	Menyelenggarakan pelatihan	melakukan atau menghubungkan dengan pelatih lain untuk kegiatan transfer pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat.
7	Pengorganisasian	mendorong terselenggaranya kegiatan-kegiatan bersama masyarakat

Tugas Penghubung: membangun relasi dengan berbagai sumber, pihak dan lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dilingkungannya

NO	TUGAS	PENJELASAN
1	Menghubungkan dengan sumberdaya	memfasilitasi kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar komunitas yang memiliki sumberdaya tertentu
2	Advokasi	menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat (antar individu, antar kelompok, antar lembaga dsb.
3	Menggunakan media	mempublikasikan kegiatan, proses, dan capaian, agar menjadi agenda komunitas
4	Menjadi Humas	memberikan informasi mengenai kegiatan, proses dan capaian untuk memperoleh dukungan berbagai pihak
5	Mengembangkan jaringan	sebagai fasilitator proses pembelajaran antar pihak baik secara formal maupun informal

Tugas Teknis: mengelola langkah-langkah atau tahapan program mulai dari peninjauan kebutuhan sampai ke monitoring evaluasi

NO	TUGAS	PENJELASAN
1	Mengumpulkan dan menganalisa data	menggunakan metodologi pengkajian untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi bersama masyarakat
2	Menggunakan computer / teknologi IT	menggunakan dan mengalihkan kemampuan penguasaan eknologi komputer /teknologi IT kepada masyarakat.
3	Melakukan presentasi (tertulis atau lisan)	menyampaikan gagasan kepada masyarakat dampingan dan pihak-pihak lain
4	Pengelolaan program	membangun struktur, nilai, prosedur dan mekanisme program yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat
5	Pengelolaan keuangan	pengelolaan (manajemen) keuangan yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat.



Gambar 4. Berbagai kegiatan fasilitasi SIGAP

Urutan kiri ke kanan, Foto 1, 4, 5 oleh: Emira Fajarini; Foto 2, 3 oleh: Nugroho Arif Prabowo

TAHAPAN PENERAPAN SIGAP PESISIR

5



Foto oleh: Nugroho Arif Prabowo

Proses SIGAP dibagi menjadi beberapa tahapan yang perlu dilewati dalam setiap penerapannya. Tahapan ini disusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dari proses pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh tim fasilitator YKAN yang telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong kerjasama masyarakat dalam membangun desa. Penyusunan tahapan ini dilakukan untuk memastikan proses pendekatan masyarakat dilakukan secara tepat guna memastikan azas partisipatif, kemandirian dan keberlanjutan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa yang juga menjadi tujuan dari pelaksanaan SIGAP.

Tahapan SIGAP bertujuan untuk memastikan pencapaian indikator keberhasilan yang dapat mempermudah proses monitoring dan evaluasi dari perkembangan proses pendampingan masyarakat



Gambar 5 (1). Bagan tahapan proses pendekatan SIGAP

Tahapan proses pendekatan SIGAP

Semua tahapan ini harus memastikan adanya keterlibatan warga untuk secara partisipatif untuk ikut serta merancang aksi dan inisiatif yang akan membawa mereka kepada perubahan yang lebih baik. Dalam setiap tahapan SIGAP, fasilitator (pendamping) memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan keseluruhan proses berjalan dengan semestinya. Beberapa prinsip yang perlu dimiliki oleh fasilitator dalam fasilitasi dan pendekatan dalam konsep SIGAP Pesisir

Beberapa peran yang perlu dilakukan oleh fasilitator antara lain::

- Mendampingi warga dalam menemukan masalah, solusi dan kekuatan yang mereka miliki dan mendayagunakan informasi dan kekuatan tersebut untuk mencapai mimpi dan visi besar mereka;
- Merancang proses, menyediakan alat bantu, dan menciptakan kondisi yang memudahkan warga, kelompok warga, dan pemerintah desa/kampung dalam merencanakan dan melaksanakan suatu inisiatif;
- Menyambungkan warga dengan pihak lain, seperti lembaga pemerintah, perusahaan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lain;
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga terhadap berbagai isu yang relevan, terutama isu-isu pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi, pembangunan dan hukum.

Diharapkan di dalam proses pendampingan ini, masyarakat akan dapat berkontribusi dalam proses pembangunan desa dan terjadi proses pelibatan bersama dalam:

- Inisiatif untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan di kawasan pesisir dan perairan;
- Aksi untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi dan fungsi kawasan pesisir dan sumber daya alam lainnya yang penting bagi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, sebagai contoh melalui kegiatan pemantauan lingkungan, pengelolaan bersama serta pemanfaatan hasil pesisir dan laut yang ramah lingkungan;
- Inisiatif pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti budidaya rumput laut, ekowisata bahari, budidaya perikanan laut, peternakan dan lain sebagainya;

- Upaya penguatan kondisi pemungkin yang menunjang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pengembangan ekonomi secara lestari, seperti peningkatan sumberdaya manusia, pelatihan, penguatan kelembagaan, dan perbaikan tata kelola di tingkat desa atau kampung.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penekatan pelibatan masyarakat SIGAP yang dikembangkan oleh YKAN dalam proses pendampingan ini bertumpu pada pendekatan appreciative inquiry dan problem solving (PRA)..

Pendekatan pelibatan masyarakat SIGAP dikembangkan dari tahapan 4D appreciate inquiry, yaitu: Discovery-Dream-Design-Destiny, yang kemudian ditambahkan menjadi tahapan 7D sebagai berikut:

1. DISCLOSURE (Membuka Diri)

Merupakan tahapan paling awal yang perlu dilakukan sebelum memulai implementasi SIGAP. Pada tahap ini pendamping atau fasilitator harus mulai memperkenalkan diri, lembaga yang diwakili, dan menjelaskan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang maksud dan tujuan datang di calon desa dampingan. Proses ini juga berfungsi sebagai tahap awal untuk saling membuka diri demi membangun hubungan, kedekatan, dan menumbuhkan kepercayaan dengan warga desa atau kampung yang akan didampingi. dan juga perlu menjelaskan informasi hal yang sama kepada aparat pemerintah desa dan para pemangku kepentingan terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa atau Kampung (BPDes/BPKam) serta tokoh masyarakat lainnya yang terkait yang dibutuhkan. Hal ini sangat penting dilakukan, selain untuk mengurangi risiko adanya kecurigaan, proses ini juga berguna agar proses yang dilakukan berjalan dengan lancar karena telah diketahui dan mendapatkan dukungan dari perangkat desa atau kampung dan pihak terkait lainnya.

Pendekatan dengan pemerintah kabupaten ataupun Dinas terkait dilakukan sebelum melakukan kunjungan ke calon desa dampingan. Proses ini sangat dibutuhkan, mengingat persetujuan perwakilan Pemerintah Kabupaten sebagai otoritas resmi negara yang mengatur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam penentuan keberhasilan kegiatan di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah setempat juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan program YKAN dengan program pemerintah di tingkat kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya dan diharapkan dapat saling menguatkan.

Tahapan “membuka diri” lebih banyak berupa interaksi intensif namun ringan yang dilakukan dengan para perwakilan pemerintah, tokoh dan warga desa/kampung, baik dalam konteks

formal dan informal. Interaksi dapat dilakukan di kantor kepala desa/kampung, warung, ladang, rumah warga atau di tempat lainnya, yang bertujuan agar fasilitator dapat memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat, dan bagaimana warga desa/ kampung memanfaatkan serta mengelola sumber daya pesisir yang ada di sekitar mereka selama ini.

Pada tahap disclosure ini fasilitator perlu mulai melakukan identifikasi awal secara internal untuk mengetahui potensi pelaksanaan pendekatan SIGAP di sebuah desa, dengan menggunakan formulir yang telah disusun oleh YKAN. Kajian ini

dilakukan untuk mengetahui situasi prakondisi desa atau kampung yang dapat menggambarkan potensi keberhasilan dari kegiatan di desa tersebut. Identifikasi ini dilakukan sebagai salah satu data awal dan dasar dari pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada tahapan dan proses selanjutnya. Formulir ini disusun untuk memudahkan fasilitator dalam mengidentifikasi kondisi kematangan desa atau kampung dan juga membuat rencana diskusi perbincangan yang harus dilakukan saat melakukan pendekatan dengan masyarakat pesisir.

Tabel 5.1. Formulir identifikasi internal untuk penentuan pendampingan desa/ kampung SIGAP

LOKASI		%	NILAI	KETERANGAN
1. Lokasi Desa/ Kampung *		25%		
	Di dalam Kawasan Konservasi		8	Masyarakat desa pemanfaat kawasan konservasi
	Desa/ Kampung dalam Kawasan Penyangga		4	Desa tetangga, tetapi tidak masuk kawasan konservasi
	Di Luar Kawasan Konservasi		2	
	Desa/ Kampung Dampingan YKAN		6	
	Desa atau Kampung strategis dengan potensi dampak yang besar		5	Kawasan strategis nasional, masuk dalam RIPARDA, rawan bencana, atau rencana strategis lainnya (1 poin strategis = 3, Lebih dari 1 poin strategis = 5,
2. Pemerintahan Desa/ Kampung**		20%		
	Aparat Pemerintah Desa/ Kampung		5	Ada dan aktif:5, Ada tidak aktif: 3, Tidak Ada: 1
	Dukungan Pemdes		5	Tidak mendukung = 1, mendukung pasif = 3, mendukung aktif = 5
	Aparat Bamuskam		5	
	BUMDES		5	Ada dan aktif:5, Ada tidak aktif: 3, Tidak Ada: 1
3. Masyarakat***		15%		
	Dukungan Masyarakat		5	Tidak mendukung = 1, mendukung pasif = 3, mendukung aktif = 5
	Partisipasi dan Motivasi Masyarakat		5	aktif dalam diskusi=5, hadir tidak aktif = 3, tidak hadir: 1
	Kelompok perempuan		5	Ada dan aktif:5, Ada tidak aktif: 3, Tidak Ada: 1
4. Potensi Sumber Daya Alam ****		10%		
	Terumbu Karang		2,5	
	Mangrove		2,5	
	Padang Lamun		2,5	
	Perikanan		2,5	
5. Kelembagaan Adat dan Kearifan Lokal *****		10%		
	Kelembagaan Adat		5	tidak ada = 1, ada informal = 3, ada formal = 5
	- Peranan Lembaga Adat		5	Ada dan aktif:5, Ada tidak aktif: 3, Tidak Ada: 1

6. Dokumen Perencanaan dan Pegangan Desa/ Kampung *****		20%		
- Profil Desa/ Kampung		5	Ada terupdate = 5, ada tidak terupdate = 3, tidak ada = 1	
- RPJMK		5		
- RPKP		5		
- APBK		5		
		100%	100	

Cat: formulir kajian disertai dengan dokumen singkat yang memuat informasi atau laporan yang menggambarkan alas an penentuan nilai yang diberikan kepada sebuah desa atau kampung. Sebuah desa atau Kampung dinyatakan layak untuk didampingi apabila nilai melebihi 50%

2. DEFINE (Menentukan Tema)

Tahapan *define* dilakukan setelah identifikasi awal desa telah dilakukan dan diputuskan sebagai desa yang akan didampingi oleh YKAN sebagai lokasi demonstrasi pengembangan SIGAP pesisir. Proses dalam tahapan *define* masih dilakukan oleh YKAN beserta individu, kelompok atau organisasi pendamping yang akan mengawal proses kegiatan pendampingan desa/ Kampung. Diharapkan individu, kelompok atau organisasi yang mendampingi proses SIGAP akan menjadi agen-agen perubahan yang lebih baik untuk masyarakat desa di wilayahnya.

Tahapan *define* merupakan proses persiapan yang dilakukan oleh YKAN dan mitra pendamping di lapangan sebelum memulai kegiatan pendampingan yang melibatkan masyarakat desa/ kampung, ditahap ini beberapa hal yang menyangkut aspek perencanaan kegiatan haruslah dipersiapkan secara detil dan didiskusikan sebelum memutuskan dan melaksanakan program yang hendak dilakukan, adapun hal hal, tersebut adalah:

Membentuk Tim Inti Pendampingan

Tim inti dibentuk untuk memastikan peran dan tanggung jawab dari kegiatan pendampingan yang akan dilakukan di desa terpilih. Tim inilah yang akan membahas dan memutuskan ruang lingkup perubahan, topik afirmatif dan modul-modul yang akan digunakan dalam memfasilitasi fase-fase dalam proses SIGAP sesuai dengan prinsip keutuhan. Tim inti beranggotakan perwakilan YKAN dan fasilitator terbaik dari dari kelompok masyarakat yang memiliki tujuan dan misi yang sama dalam pengembangan masyarakat desa yang mendorong prinsip kemandirian dan keberlanjutan.

Memberi Pengenalan Konsep dan Pelatihan SIGAP Kepada Tim Inti

Penguasaan konsep SIGAP perlu diberikan kepada tim inti, melalui kegiatan pengenalan dan pelatihan. Hal ini untuk memberikan pemahaman yang cukup tentang landasan filosofis SIGAP yang terdiri dari pendekatan AI dan *problem solving* serta membahas isu-isu teknis praktis terkait dengan penerapan SIGAP di masyarakat.

Mendiskusikan dan Memutuskan Ruang Lingkup Perubahan

Setelah proses pengenalan dan pemahaman konsep SIGAP selesai dilakukan, maka tim inti kemudian membahas dan memutuskan ruang lingkup perubahan yang akan dihasilkan dari penerapan proses SIGAP, beberapa hal yang didiskusikan dalam tahapan ini adalah:

- **Agenda perubahan yang diharapkan**

Penentuan agenda dan ruang lingkup (geografis dan tematik) dari perubahan, perlu dilakukan berdasarkan sudut pandang organisasi dan tim pendamping. Proses ini diperlukan untuk mempersiapkan tim inti untuk dapat mengkomunikasikan tujuan dari pendekatan SIGAP kepada masyarakat desa, serta memperjelas peran tim dalam mengawal proses pendekatan SIGAP.

- **Strategi pengkajian awal**

Pengkajian awal dari kondisi desa perlu diperdalam dari informasi yang dihasilkan melalui proses identifikasi awal dalam tahapan *disclosure*. Hal ini dapat dilakukan melalui *desktop study* atau *survey* lanjutan kepada masyarakat terkait dengan ruang lingkup dan agenda perubahan yang telah disepakati oleh tim inti. Kajian awal ini akan menghasilkan dokumen rinci kondisi desa berdasarkan data terbaik yang didapatkan, dilengkapi dengan dokumen pendukungnya.


- **Bentuk Pelaksanaan SIGAP**

SIGAP adalah sebuah pendekatan yang bersifat improvisasi, maka seiring meluasnya penggunaan SIGAP akan semakin beragam pula agenda perubahan yang dapat difasilitasi oleh SIGAP, dan semakin beragam pula bentuk-bentuk pelaksanaannya. Namun demikian, terdapat dua prinsip yang sangat penting untuk dicapai dalam pelaksanaan pendekatan SIGAP yaitu **Kemandirian dan Keberlanjutan**.

Maka dari itu, perencanaan awal pendekatan SIGAP sangat penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan hasil perubahan yang diinginkan. Perencanaan awal adalah garis besar dari bagaimana setiap fase dalam proses SIGAP dapat dilaksanakan.

Hal ini dapat diketahui melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan panduan sebagai berikut:

1. *Kapan fase-fase SIGAP akan dilaksanakan?*
2. *Siapa-siapa yang akan dilibatkan dalam fase-fase SIGAP dan bagaimana mereka dilibatkan?*
3. *Proses apa yang akan digunakan dalam wawancara atau penggalian informasi dengan masyarakat?*
4. *Bagaimana tahap dream, design dan delivery akan dilaksanakan?*
5. *Bagaimana dan siapa yang akan menyusun modul dan berperan sebagai fasilitator dalam setiap fasenya?*
6. *Apakah nilai inti yang ingin dilihat tumbuh dan berkembang dalam organisasi atau komunitas, oleh para anggotanya?*
7. *Bagaimana menunjukkan kualitas topik perubahan yang paling diinginkan dalam organisasi atau komunitas?*
8. *Bagaimana memancing pembicaraan tentang masa depan yang lebih baik?*



SDA: Sumberdaya Alam
SDM: Sumberdaya Manusia
SD Infrst: Sumberdaya Infrastruktur

SD Finansl: Sumberdaya Finansial
SD Sosial: Sumberdaya Sosial

Gambar 5.3.(1). Aset sumberdaya untuk pemetaan potensi desa sebagai proses pemberdayaan masyarakat

3. DISCOVERY (Menemukenali)

Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan pendekatan SIGAP. Hakikat sebuah program pemberdayaan adalah memastikan tantangan dan potensi masyarakat dapat dikelola secara menyeluruh untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Department for International Development (DFID) dari Pemerintah Inggris, mengelompokkan aset masyarakat ke dalam lima kategori sebagai berikut:

- a. **Aset Manusia:** sikap, keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalankan strategi dan aksi peningkatan sumber penghidupan yang lebih baik.
- b. **Aset Fisik:** bangunan (seperti: perumahan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya) serta infrastruktur dasar (seperti: jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan telepon, dan sebagainya) yang merupakan sarana yang membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup.
- c. **Aset Sosial:** sumber daya sosial (jaringan sosial, anggota kelompok, hubungan dan kepercayaan, akses yang luas terhadap berbagai lembaga sosial) untuk meningkatkan sumber penghidupan masyarakat.
- d. **Aset Finansial:** sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan masyarakat (seperti tabungan, pinjaman atau kredit, uang yang diperoleh dari sanak keluarga di luar desa/ kampung, atau dana pensiun) untuk dapat membantu masyarakat dalam memilih sumber penghidupan yang tepat bagi mereka.
- e. **Aset Natural atau Alami:** sumber-sumber alam (seperti tanah, air, keanekaragaman hayati, sumber daya yang berasal dari lingkungan) yang dapat digunakan sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Kelima aset inilah yang kemudian diidentifikasi untuk dipetakan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam tahapan discovery ini meliputi:

Identifikasi Potensi Desa

Penguatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan adalah salah satu indikator keberhasilan dalam melihat kondisi sebuah desa apakah desa tersebut masih masuk kategori tertinggal, sudah berkembang atau bahkan sudah menjadi desa mandiri. Salah satu aspek pendukung untuk menjadikan sebuah desa menjadi berkembang atau mandiri adalah dengan melakukan sebuah pemetaan potensi untuk menilik kekhasan khusus apa yang dimiliki sebuah desa. Hal ini nantinya akan menjadi salah satu ciri yang dapat dikembangkan menjadi acuan pembangunan sebuah desa dan memiliki nilai jual tersendiri

Identifikasi potensi dimaksudkan untuk memperoleh data keadaan wilayah sebuah desa dan ekosistem yang dimilikinya dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh di lapangan baik dari petani maupun masyarakat yang terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari data monografi desa/kecamatan/BPP dan atau dari sumber-sumber lain yang relevan. Identifikasi data primer bisa dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan wawancara semi terstruktur, sedangkan identifikasi data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data potensi wilayah dan ekosistem dari data monografi desa/kecamatan/BPP dan sumber lain yang mendukung.



Gambar 5.3.(2). Pemetaan potensi di Kampung Tanjung Batu
Foto oleh: Nugroho Arif Prabowo

Analisis Kelembagaan Desa

Dalam proses pendampingan desa, Lembaga Desa merupakan factor yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari proses perencanaan yang akan maupun yang telah disepakati. Untuk itulah maka diperlukan adanya sebuah analisis yang menggambarkan relasi antara lembag yang ada didesa dengan para pemangku kepentingan yang terkait. Pada tahapan ini, pendamping atau fasilitator dapat membuat sebuah pertemuan partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk membuat daftar kelembagaan apa saja yang ada pada wilayah tempat mereka tinggal untuk kemudian memberikan penilaian seberapa bermanfaat lembaga ini bagi masyarakat.

Tabel 5.3(1). Analisis kelembagaan di Desa Lifuleo, Kabupaten Kupang

Lembaga/Organisasi	Kedekatan dengan Masyarakat	Nilai Penting Bagi Masyarakat
Pemerintah Desa	++	8
BPD	++	4
PKK	++	1
RT/RW	++	8
POKDARWIS	+	6
Lembaga Adat	+	4
Tokoh Agama	++	8
BUMDES	+	3
Pemuda GEMIT	+	5
TNC/YKAN	++	7
Bengkel APPEK	+	7
Keterangan + : Dekat dan menjadi bagian masyarakat - : Kurang dekat dan tidak menjadi bagian masyarakat 0-10 : Semakin besar angka semakin besar nilai penting / kemanfaatan menurut masyarakat		

a. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, peluang dan bagaimana cara mengoptimalkannya, serta identifikasi kelemahan dan ancaman yang ada, supaya dapat dicari cara mengatasinya. Berikut salah satu hasil contoh analisis SWOT.

Tabel 5.3(2). Contoh Analisis SWOT

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
Lahan ada	Cara penanganan	Ada pengumpul yang menampung hasil	Pakng terkadang sulit diperoleh
Keinginan ada	Penyakit tidak tahu	Harga tinggi	Dominasi pasar oleh pengusaha
Mengetahui cara pemeliharaan	Modal terbatas	Orang pesta nikah kawin perlu ayam	
Keluarga bisa melakukan		Jalan sudah baik	
Waktu ada			

b. Kalender musim

Kalender Musim adalah sebuah teknik untuk mendokumentasikan periode siklus musim reguler (tahunan), serta kegiatan-kegiatan utama yang ada selama setahun yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kalender musim ini menggambarkan situasi atau kondisi waktu terkait lingkungan, budaya dan sosial ekonomi dalam periode satu tahun. Kalender musim berguna untuk memberi informasi tentang periode penting selama setahun yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, sehingga dapat mengidentifikasi periode yang sesuai untuk melaksanakan suatu kegiatan pengembangan atau aktivitas lainnya.

Informasi-informasi yang biasanya muncul adalah: penanggalan atau sistem kalender yang umumnya digunakan dan dikenal oleh masyarakat seperti; iklim (musim angin), curah hujan, ketersediaan air, pola penangkapan ikan, pola tanam/panen, biaya pertanian/perikanan, hasil pertanian/kebun, waktu produksi/produktivitas masyarakat, ketersediaan pangan dan pakan ternak terutama pada musim paceklik atau tidak melaut, ketersediaan tenaga kerja, musim bekerja berkebum, ke kota atau tempat lain pada masa tertentu, musim hama dan penyakit tanaman/ ternak, kesehatan (musim wabah penyakit) dan kebersihan lingkungan, musim adanya bencana (banjir, angin besar, dll), pola pengeluaran (konsumsi, produksi, investasi); kegiatan sosial (kemasyarakatan), adat, agama; dan sebagainya.

Tabel 5.3(3). Contoh kalender musim

No	Uraian	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
1	Musim Angin:												
	- Angin Tenggara												
	- Angin Barat												
2	Musim Pancaroba												
3	Musim Hujan												
4	Musim Kemarau												
5	Musim Panen:												
	- Kamande Ikan sancara												
	- Musim Teripang (meting siang)												
	- Musim Teripang (nyuluh malam)												
	- Cumi												
6	Musim Paceklik												
7	Musim pemanfaatan HHBK:												
	- Angkor (Sycaos rumpit)												
	- Madu Hutan												

c. Sketsa Desa

Sketsa Desa adalah gambaran kondisi desa secara kasar atau secara umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam maupun buatan) yang berfungsi untuk menggali masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia. Hasilnya dapat berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, fisik dan non fisik.

Sketsa desa dapat digunakan pada saat musyawarah perencanaan, dengan tujuan agar masyarakat desa dapat menyadari dan mengkaji keadaan desa terkait hal-hal seperti:

- Jenis, jumlah, dan mutu sumber daya di desa;
- Cara, pola dan tingkat pemanfaatan sumber daya tersebut;
- Penggalian masalah untuk dapat dicarikan pemecahannya;
- Penyamaan persepsi tentang distribusi spasial terkait potensi dan masalah yang terdapat di desa.

Beberapa informasi dasar yang perlu tercantum dalam sketsa:

• Batas desa

jika memungkinkan informasi batas yang sudah diakui oleh desa dan pihak terkait lainnya.

• Sumber daya alam

seperti sungai, danau, laut, hutan, batu dan bukit;

• Penggunaan lahan


lahan untuk tanaman padi, palawija budidaya perikanan, budidaya rumput laut, penggembalaan ternak; dan tanah milik desa. Saat penentuan penggunaan lahan, fasilitator dapat secara perlahan mengenalkan adanya rencana penggunaan lahan dalam tata ruang provinsi dan kabupaten, rencana detail tata ruang (jika ada), yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan penataan lahan desa yang akan berlangsung pada tahap design

• Sumber daya buatan (sarana prasarana)


pelabuhan, dermaga, jalan, jembatan, sarana pengairan, sekolah, balai desa, posyandu, rumah penduduk, kantor desa, masjid, dan lain-lain.

Sebelum memulai pertemuan maupun musyawarah untuk membuat sketsa desa, seorang fasilitator perlu terlebih dahulu mengetahui kondisi dan keadaan desa yang dapat diketahui dengan mempelajari referensi tertulis yang tersedia, misalnya profil desa, potensi, dan peta desa. Selain itu, fasilitator dapat pula mempelajari masalah-masalah yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat desa.

Setelah fasilitator memiliki pengetahuan yang cukup, barulah kemudian dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat akan tujuan pembuatan sketsa desa dan cara membuatnya. Pembuatan sketsa desa umumnya akan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda untuk menggambarkan sumber daya alam atau buatan yang ada. Simbol atau tanda ini dapat menggunakan biji-bijian, guntingan kertas warna-warni, atau gambar dengan spidol warna.



Gambar 5.3.(3). Sketsa Potensi Desa



Gambar 5.3.(3). Sketsa Potensi Desa di Rote

Foto oleh: Rynal May Fadly

Sketsa desa dapat juga dibuat pada kertas yang ditempelkan pada dinding, pembuatan gambar dapat dilakukan oleh dua atau tiga orang perwakilan peserta, sedangkan peserta lain diharapkan memberi masukan. Arah mata angin, lingkup, dan simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan sumber daya alam dan sumber daya fisik terlebih dahulu harus disepakati Bersama. Proses membuat sketsa desa biasaya dimulai dengan menggambar hal-hal yang paling mudah dikenali masyarakat, misalnya balai desa, masjid, atau gereja. Bangunan tersebut digambar secara kasar sesuai dengan letaknya di desa, kemudian dilanjutkan dengan gambar sarana lain sehingga diperoleh gambaran lengkap tentang keadaan desa.

Penggambaran sketsa desa, dapat menggunakan peta dasar dengan skala tertentu. Namun apabila peta dasar tidak tersedia, peserta dapat menggambar dengan menggunakan perkiraan jarak dan skala yang dianggap paling memungkinkan. Sangatlah baik apabila informasi dari sketsa desa kemudian dapat gabungan pada peta desa dengan menggunakan skala yang dapat menggambarkan wilayah desa. Perlu diingat oleh fasilitator, hal yang paling penting dalam proses membuat sketsa desa adalah pelibatan sebagian besar peserta, sehingga peserta dapat memahami kondisi dan situasi desanya dan menyetujui informasi yang tertera pada sketsa desa

4. DREAM (Mimpi Bersama)

Pada tahapan ini masyarakat dan para pemangku kepentingan diajak untuk merumuskan sebuah mimpi atau tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan aset yang dimiliki serta menanggulangi permasalahan yang menghambat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dalam proses ini semua aset yang telah teridentifikasi, ditinjau kembali untuk kemudian dijadikan sebagai panduan dalam penentuan tujuan pengelolaan desa dan atau sebagai solusi permasalahan. Mimpi desa diutarakan dalam sebuah visi bersama untuk mendorong perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Visi ini merupakan rangkaian gagasan atau harapan besar yang dibuat secara kolektif dan diyakini dapat diwujudkan dalam kurun waktu 6 tahun (sesuai dengan masa periode jabatan kepala desa) dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, potensi atau aset yang dimiliki saat ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun RPJMDes.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya tahapan penentuan visi bersama ini antara lain:

1. **Penetapan visi** berguna sebagai arah perubahan yang dikehendaki dan terfokus karena menjelaskan langkah-langkah (misi) yang diambil untuk mencapai visi tersebut. Visi hendaknya disusun dalam bahasa yang sederhana, dapat dipahami dan mudah diingat oleh semua komponen masyarakat. Visi ini akan menjadi pedoman dari setiap tindakan, keputusan strategis, dan kebijakan taktis yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

2. **Sebagai alat untuk mengakomodasi harapan-harapan setiap warga sehingga menjadi harapan bersama.** Sebuah visi merupakan gambaran besar yang merepresentasikan harapan dari masing-masing individu yang telah melalui diskusi panjang di antara mereka sendiri. Visi juga berfungsi sebagai bentuk kesepakatan dan akomodasi untuk menghindari terjadinya gesekan atau benturan kepentingan.
3. **Sebagai informasi dan gambaran kepada pihak atau masyarakat luar desa yang diharapkan dapat menghormati dan mendukung masyarakat desa** dalam proses perubahan kehidupan. Dengan adanya visi ini, pihak di luar desa, dapat melihat gambaran mental warga terhadap perubahan yang diharapkan sehingga mereka dapat mengerti, menghormati keputusan warga dan bahkan memberikan dukungan untuk mencapai tujuan bersama tersebut.
4. **Sebagai alat ukur perubahan kehidupan yang telah terjadi dalam satu periode visi tersebut.** Visi ini juga harus menentukan indikator aspek-aspek perubahan yang kemudian digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa/kampung. Visi bersama desa/kampung ini harus bersifat holistik dan mengakomodasi kebutuhan warga untuk mengembangkan semua aspek kehidupannya ke arah yang lebih baik. Aspek ini antara lain terdiri dari aspek sumber daya manusia, pelayanan publik/ infrastruktur/ kesehatan, sumber ekonomi lokal, sumber daya alam, dan budaya.



Gambar 5.4(1). Merumuskan Mimpi (Slogan, Visi, dan Misi Pengembangan Desa)

Foto oleh: Rynal May Fadly

Selain itu, visi yang dibangun bersama oleh warga diharapkan dapat diwujudkan dalam rentang waktu enam tahun atau diharapkan dapat disesuaikan dengan jangka waktu kepemimpinan desa/ kampung, karena akan sangat terkait dengan program pembangunan desa/ kampung. Karena sifat visi yang berorientasi ke masa depan dan memerlukan waktu yang panjang untuk mencapainya, diharapkan penentuan visi desa dapat dilakukan secara partisipatif melibatkan kepala desa/ kampung dan perwakilan warga (BPDes, perwakilan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok perempuan, karang taruna, BUMDes, dll) sehingga secara bersama dapat memastikan keberlanjutan pencapaian mimpi atau perubahan yang diinginkan.

Sebuah visi yang telah disepakati bersama akan diterjemahkan menjadi beberapa misi dan tahapan kegiatan tahunan. Dalam istilah perencanaan di dalam struktur pemerintahan, visi ini biasa disebut dengan rencana pembangunan jangka panjang, kemudian akan diturunkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah dengan rentang waktu lima atau enam tahun, yang kemudian akan diturunkan kembali menjadi rencana pembangunan tahunan.

Dalam proses pendekatan SIGAP, visi atau mimpi yang dikawal merupakan mimpi dari masyarakat desa. Para pendamping atau fasilitator perlu memastikan bahwa mimpi atau visi desa tidak bertentangan dan diharapkan dapat mendukung visi pemerintahan Kabupaten dan Provinsi

dimana desa tersebut berada. Visi tingkat desa dalam pendekatan SIGAP ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/ Kampung – RPJMDes/ RPJMK, yang kemudian dijabarkan dalam rencana tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa/ Kampung – RKPDes/ RPKP. Pembagian beberapa tahapan perencanaan ini diharapkan akan mempermudah pencapaian visi yang telah disepakati.

Sebuah visi, penting dirumuskan dalam sebuah kalimat sederhana, mudah diingat, memiliki daya tarik, dan dapat menggerakkan komitmen dan hati warga desa/kampung untuk terlibat dalam mencapai mimpi bersama. Penggunaan kalimat sederhana ini diharapkan saat disosialisasikan, dapat masuk ke dalam ingatan warga dan menjadi kehendak alam bawah sadar mereka. Beberapa cara yang bisa digunakan dalam proses sosialisasi visi bersama ini, antara lain dengan membuat sebuah singkatan, lagu singkat atau jingle yang dapat dinyanyikan dalam setiap pertemuan desa. Secara tidak langsung singkatan maupun lagu singkat dapat mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat untuk mengingat dan mencapai visi yang telah ditentukan bersama.



Gambar 5.4.(2). Peta timbul untuk memvisualisasikan mimpi Desa
Foto oleh: Rynal May Fadly

5. DESIGN (Merancang)

Design adalah penerapan dari mimpi yang telah disepakati bersama, dalam penerapannya, fasilitator bersama masyarakat secara kolektif mengidentifikasi strategi dan kegiatan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi sumber daya alam, sumber pendanaan baik yang sudah ada maupun sumber pendanaan baru yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-pembangunan desa.

Dalam tahapan ini fasilitator harus mendampingi warga dalam membahas dan menyusun rencana kerja secara rinci, seperti seberapa jauh keluarga mau mengubah pola penggunaan lahan mereka selama ini, ataupun kegiatan ekonomi apa yang ingin dikembangkan oleh warga dan dukungan apa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut.

Data dan informasi yang dikumpulkan tersebut dianalisis oleh fasilitator dan selanjutnya disampaikan dan didiskusikan dengan seluruh warga untuk kemudian akan digunakan sebagai landasan dalam menyusun RPJM Desa

Berikut beberapa aktivitas yang harus dilakukan pada tahapan define:

Penataan Lahan Desa

Pada fase ini, warga didampingi untuk menata peruntukan lahan yang ada di desa sebagai wujud dari usaha dalam mewujudkan mimpi atau visi bersama. Penataan peruntukan lahan ini perlu mempertimbangkan informasi terkait jenis ekologi kawasan yang terdapat di sekitar desa/kampung, seperti kawasan hutan, pantai, laut, dsb. Selain itu penataan juga penting mempertimbangkan dokumen rencana pembangunan daerah atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditentukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Harapannya, peruntukan lahan yang disepakati masyarakat dapat sejalan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Apabila pada tahap ini terdapat peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW maka usulan ini perlu dikomunikasikan oleh perwakilan desa/kampung kepada pemerintah setempat agar dapat diselaraskan dalam rencana pembangunan daerah. Selain itu, apabila pada tahap sebelumnya teridentifikasi kebutuhan masyarakat misalnya keinginan tersedianya gedung sekolah dan pembangkit tenaga air (mikrohidro) ataupun sanitasi yang baik, maka tahap ini adalah waktu untuk mendiskusikan dan menyepakati lokasi rencana pembangunan gedung sekolah dan mikrohidro tersebut sebaiknya dilaksanakan. Hal yang sama dapat juga berlaku untuk kawasan perairan, misalnya lokasi kawasan budidaya rumput laut, kawasan perikanan, kawasan wisata bahari, kawasan lindung perairan ataupun jalur kapal nelayan yang harus ditentukan dan disepakati bersama.

Semua penataan penggunaan lahan tersebut perlu disepakati bersama yang kemudian dibuatkan alokasi tata ruang desa dalam bentuk peta desa dengan skala tertentu atau peta tiga dimensi maupun bentuk lainnya yang dikehendaki untuk menggambarkan wilayah desa/kampung dan kondisi bentang alam sekitar desa/kampung.

Rencana Pembangunan Desa / Kampung

Setelah membangun mimpi dan menata peruntukan lahan desa, proses selanjutnya adalah pendampingan dalam mengembangkan perencanaan strategi dan mengidentifikasi aksi atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi yang telah disusun sebelumnya. Strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya disusun sesuai dengan urutan kepentingan dan dituangkan dalam sebuah dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kampung dan Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kampung (RKPK).

Dokumen ini tidak hanya berisi tentang strategi, kegiatan dan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan gedung, tetapi juga aspek pengembangan masyarakat yang juga penting untuk membangun sumber daya manusia sebagai modal dan asset yang sangat penting bagi perbaikan kondisi sosial masyarakat desa/ kampung. Misalnya dukungan pada peningkatan pendidikan dan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas usaha ekonomi, sosial budaya, dan pengelolaan kawasan penting desa seperti pesisir, perairan serta kawasan dengan sumber daya alam lainnya.

Dokumen perencanaan desa/ kampung ini akan menjadi landasan bagi pemerintah desa dan warga dalam membangun desa/ kampung mereka dengan sumber pendanaan dan kekuatan sendiri. Dokumen perencanaan juga dapat digunakan untuk menggalang sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Beberapa pihak potensial yang dapat membantu realisasi perencanaan desa/ kampung yang dapat dijangkau antara lain lembaga atau instansi pemerintah provinsi dan kabupaten, lembaga pemerintah lain yang terkait, perusahaan, maupun pihak-pihak lainnya.

Rencana pembangunan desa/kampung berfungsi sebagai pedoman pembangunan desa/ kampung, oleh karena itu proses SIGAP perlu memastikan rencana pembangunan desa yang mengarah pada dua prinsip dasar yakni peningkatan kemandirian desa yang ditandai dengan adanya upaya pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat. serta pengelolaan potensi dan kekuatan desa secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya prinsip kehati-hatian dan pelestarian sumberdaya alam yang penting untuk kehidupan masyarakat desa.

Dokumen perencanaan pembangunan desa/ kampung yang sangat penting dikawal dalam tahapan design ini antara lain:

- Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa/ Kampung (RPJMDes/ RPJMK)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa/ Kampung (RKPDes/ RKPK)

Tahapan Penyusunan RPJMDes/ RPJMK

Pedoman penyusunan dokumen RPJMDes/RPJMK, berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007, membagi proses penyusunan RPJMDes/RPJMK dalam tiga proses yaitu proses persiapan, proses pelaksanaan dan proses pelembagaan. Secara rinci ketiga proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Proses Persiapan**, merupakan rangkaian kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan penyusunan RPJMDes/ RPJMK yang meliputi penentuan tim penyusun RPJMK yang terdiri dari perwakilan masyarakat, penentuan tanggal pelaksanaan, mengumumkan dan mengundang keterlibatan masyarakat, mengundang narasumber, dan mempersiapkan alat dan bahan untuk pelaksanaan lokakarya penyusunan RPJMDes/RPJMK.
- **Proses Pelaksanaan**, merupakan rangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi yang terdapat di desa/kampung, melakukan kajian terhadap pemecahan masalah, kajian terhadap pengembangan potensi desa/

kampung, penyusunan peringkat masalah dan program kegiatan, pengisian matriks atau formulir standar yang telah ditentukan oleh pemerintah.

- **Proses Pelembagaan**, merupakan kegiatan untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap program kegiatan yang telah disusun melalui musyawarah desa/ kampung dan ditetapkan melalui peraturan desa/ kampung.

Pada proses penyusunan RPJMDes/ RPJMK, dilakukan proses identifikasi masalah dan potensi, semua informasi yang diperlukan, seperti potensi, visi desa/ kampung dan tata guna lahan atau ruang sudah terkumpul yang juga menjadi bagian dari tahapan *discovery* dan *design*. oleh karena itu sangatlah ideal apabila proses identifikasi pada tahapan penyusunan RPJMDes/ RPJMK juga merupakan bagian dari tahapan *discovery* dan *design* yang dilakukan pada proses pendekatan SIGAP. Namun apabila tahap identifikasi penyusunan RPJMDes/RPJMK tidak dapat dilakukan pada tahapan awal SIGAP, maka proses *discovery* dan *design* tetap dapat dilakukan. Data dan informasi yang didapatkan dari proses ini berguna sebagai pembaharuan dari informasi dalam penyusunan RPJMDes/RPJMK periode selanjutnya.

Melalui proses penyusunan rencana pembangunan desa/ kampung, warga difasilitasi untuk mengidentifikasi strategi dan kegiatan yang mencerminkan prinsip keberlanjutan yang dapat diterjemahkan pada kegiatan-kegiatan mempertahankan dan memperbaiki kondisi kawasan hutan, kawasan perairan serta



Gambar 5.5.(1). Pertemuan penyusunan rencana program di Kofiau

Foto oleh: Steve Jansen

sumber daya alam lainnya yang penting bagi keberlanjutan kualitas hidup dan perekonomian desa. Strategi atau kegiatan yang dapat berkontribusi dalam kondisi lingkungan dan sumber daya alam, misalnya patroli bersama penggunaan sumberdaya alam, pembatasan penambangan pasir, perlindungan kawasan mangrove.

Dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan desa ini, upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim juga merupakan hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Tujuannya dari upaya mitigasi ini adalah untuk menyiapkan masyarakat terhadap potensi bencana dan dampak perubahan iklim yang dapat berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa kegiatan mitigasi yang dalam dilakukan dalam perencanaan desa diantaranya adalah mengidentifikasi resiko bencana, dampak perubahan iklim yang ada dan mempersiapkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko tersebut.

Setelah proses penyusunan RPJMDes/ RPKMK selesai, maka selanjutnya dilakukan pelembagaan dokumen berupa pembuatan peraturan desa/kampung tentang RPJMDes/ RPJMK. Kegiatan ini dilakukan oleh tim kecil atau tim perumus yang bertugas untuk menyelesaikan dokumen RPJMDes/RPJMK sebagai dokumen yang lengkap dan kemudian menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kampung (RKPDes/ RPKK) yang dibahas setiap tahunnya.

Potensi Ekonomi Desa/ Kampung

Sebelum masuk pada aspek pengelolaan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah mengetahui potensi ekonomi desa, hal ini merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di desa itu sendiri. Saat potensi ekonomi sudah diketahui melalui proses penggalian secara partisipatif, maka langkah selanjutnya adalah mendorong pemerintahan desa untuk dapat mengelola potensi tersebut dengan melingkupi beberapa aspek dan program ekonomi unggulan.

Pengelolaan potensi ekonomi desa haruslah memiliki prinsip-prinsip pengembangan sebagai berikut:

- Bertujuan untuk mencapai visi desa
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang ekonomi
- Meningkatkan iklim kerjasama dan gotong royong
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran
- Mencapai kemandirian dan keberlanjutan aset desa

Desa perlu mengkaji potensi unit usaha yang dimiliki oleh desa melalui Kajian kelayakan unit usaha yang potensial dikembangkan oleh di desa.

Pembentukan Lembaga Ekonomi Desa

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah banyak dilakukan berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut., diantaranya intervensi pemerintah yang terlalu besar yang berakibat pada terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan kelembagaan yang telah dibentuk dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Undang Undang No 6 Tahun 2014 telah memberikan sebuah model pendekatan baru, yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang didirikan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dan bukan didirikan atas dasar instruksi Pemerintah yang disebut dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pembentukan BUMDesa bermaksud untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir, sehingga diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen dan tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Selain itu, BUMDesa dapat berfungsi sebagai instrumen modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. disamping itu, perlu juga untuk memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (*supra desa*) demi mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa yang disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan yang bermuara pada adanya sebuah integrasi sistem dan struktur pertanian, dan kelautan dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.


Logika pendirian BUMDes haruslah didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, dan berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*'user-owned, user-benefited, and user-controlled'*), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Mendorong Kesepakatan Masyarakat

Untuk memastikan implementasi SIGAP dapat dilaksanakan dengan konsisten, YKAN memandang perlu untuk mendorong adanya kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan desa yang tertuang dalam sebuah dokumen kesepakatan pengelolaan desa/kampung secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Proses ini akan mengurai dan memberikan pemahaman yang rinci kepada masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan terkait dengan unit usaha ekonomi yang akan dikembangkan oleh desa. Kesepakatan pengelolaan secara berkelanjutan ini diharapkan merupakan kesepakatan antara warga dan perangkat desa secara terperinci dan menangkap komitmen warga dalam menata peruntukan lahan dengan sekaligus mempertahankan ekosistem penting yang terdapat di desa/kampung sebagai sumber mata pencaharian dan penyedia jasa lingkungan. Hal yang juga perlu tercantum dalam kesepakatan adalah komitmen untuk melakukan proses

perencanaan desa secara partisipatif dan mengutamakan transparansi dan bertanggung jawab dalam implementasi kegiatan.

Proses fasilitasi kesepakatan ini dapat dimulai melalui proses sosialisasi dan diskusi desa dengan maksud menciptakan pemahaman warga desa/kampung akan pentingnya komitmen melaksanakan prinsip keberlanjutan yang akan dilaksanakan bersama. Peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan oleh fasilitator melalui diskusi kelompok atau interaksi perorangan, atau dilakukan oleh tokoh masyarakat, baik kepala desa/kampung, ketua adat, pemuka agama, tokoh perempuan, atau pemuda. Proses dan bentuk kesepakatan ini dapat dilakukan melalui cara maupun mekanisme yang paling sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.



Gambar 5.5.(1). Penandatanganan *Conservation agreement* di Kofiau

Foto oleh: Steve Jansen

6. DELIVERY (Melaksanakan)

Tahapan ke enam ini adalah waktunya pelaksanaan dimana semua perencanaan yang telah disusun sebelumnya dalam rencana kerja mulai diimplementasikan sebagai wujud bersama dalam melakukan aksi untuk mencapai visi yang telah diimpikan.

Warga desa/kampung melakukan aksi-aksi inspiratif untuk memperbaiki kehidupan mereka dan sumber daya alam di sekitarnya, dan sekaligus berkontribusi pada upaya peningkatan ekonomi desa/kampung.

Pada tahapan ini fasilitator bertugas untuk mendukung dan meastikan lembaga desa/kampung dan kelompok-kelompok yang didampingi melaksanakan komitmen dan kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan dalam rencana kerja turunan dari rencana pembangunan desa/ kampung maupun melaksanakan kerjasama kemitraan dengan lembaga ekonomi desa terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dalam tahap delivery, prinsip membangun kemandirian dan keberlanjutan tetap merupakan panduan tim inti dalam memfasilitasi proses pendekatan SIGAP.

Pemantauan dan Evaluasi

Selain mendampingi warga desa/kampung dalam melaksanakan komitmen dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja, fasilitator mendampingi masyarakat dalam mengembangkan sistem dan implementasi aktivitas pemantauan.

Dalam mendukung keterlibatan masyarakat dalam aksi inspiratif ini terdapat dua jenis pemantauan dapat dikembangkan. Pemantauan jenis pertama adalah **pemantauan internal**, yaitu pemantauan yang dikembangkan dan dilakukan oleh pendamping untuk memantau kinerja dalam melaksanakan komitmen dan berbagai kegiatan yang diajukan dalam rencana kerja, serta dampak kegiatan yang telah dilakukan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemantauan jenis kedua adalah **pemantauan eksternal**, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh pihak eksternal yakni pihak ketiga yang ditunjuk oleh warga atau perwakilannya. Pemantauan eksternal dilakukan untuk menilai kinerja warga dalam melaksanakan komitmen dan melakukan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai evaluasi dan perbaikan dalam menentukan rencana kerja yang akan dilakukan pada pada tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, kedua jenis pemantauan ini tidak berdiri sendiri melainkan harus melibatkan perwakilan warga. Pemantauan ini bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki strategi pengelolaan dan kinerja masyarakat desa atau kampung tahun-tahun selanjutnya.

Pemantauan Internal

Fasilitator SIGAP dalam proses pendampingan masyarakat harus dapat mengukur capaian yang telah didapat dalam setiap tahapnya. Hal ini bertujuan sebagai alat ukur agar setiap proses memiliki penilaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua proses penilaian ini harus terdokumentasi dengan baik agar dapat dijadikan acuan saat hendak mereplikasi di lokasi lain.

Beberapa proses yang perlu dipantau dalam memastikan terlaksananya kedua prinsip ini dalam proses pembangunan desa antara lain:

- Memastikan mekanisme transparansi berjalan dalam pemerintahan desa dan BUMDes
 - o Pelaporan penggunaan dana desa
 - o Laporan pertanggung jawaban kepala desa
 - o Pelaporan dana BUMDes
- Memastikan berjalannya mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa.



Gambar 5.5.(2). Kegiatan SIGAP di Desa Oelolot
Foto oleh: Nugroho Arif Prabowo

Berikut ini adalah indikator keberhasilan dalam dalam proses pemantauan di setiap tahapan SIGAP yang dapat digunakan oleh fasilitator pendamping untuk memverifikasi pencapaian yang telah dilaksanakan

DISCLOSURE dan DEFINE

NO	KRITERIA	INDIKATOR	BUKTI DOKUMEN
1	PEMAHAMAN PEMANGKU KEPENTINGAN KABUPATEN, DESA DAN MASYARAKAT	Pemerintah mengetahui dan menyetujui rencana SIGAP diwilayahnya	rekomendasi pemerintah kabupaten untuk rencana pendampingan
2		Penentuan desa sebagai demonstrasi pelaksanaan pendekatan SIGAP	Formulir Identifikasi internal desa SIGAP, analisis penentuan desa dampingan – beserta dokumen pendukung
3		Fasilitator memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat dan isu isu yang berkembang di masyarakat	Laporan analisis sosial budaya dan profil masyarakat desa
4		Terpetakannya kelembagaan, tokoh kunci, kelompok masyarakat	Laporan pemetaan lembaga dan kelompok masyarakat
5		Masyarakat mengetahui dan mengetahui manfaat pendampingan	Dokumen kajian persepsi masyarakat – tema pendampingan
6		Pemahaman isu isu lingkungan,	Dokumen kajian persepsi masyarakat – tema lingkungan dan pemanfaatan SDA
7		Diterimanya lembaga atau personil pendamping oleh komunitas	Surat dukungan desa terkait pelaksanaan pendekatan SIGAP Dokumentasi pertemuan formal, informal

DISCOVERY

NO	KRITERIA	INDIKATOR	BUKTI DOKUMEN
1	PENGALIAN KEKUATAN ASPEK MASYARAKAT	Pemahaman potensi desa/ kampung	Laporan pertemuan identifikasi potensi desa/ kampung
2		Pemahaman pembuatan peta potensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan pemetaan aset sumberdaya desa secara partisipatif (AI/PRA) b. SWOT Document c. Analisis kerentanan (vulnerability assessment) desa terhadap bencana dan perubahan iklim d. Peta Set (status, fungsi kawasan, administrasi desa, dll) e. Laporan survei rumah tangga (jenis pekerjaan, pendapatan, dll) f. Profil Kampung (Sejarah Desa, Potensi, Luas Wilayah, Batas Wilayah, Jumlah Penduduk, Agama, Pendidikan, Demografi, Sarana Prasarana, Mata Pencaharian)

DREAM

NO	KRITERIA	INDIKATOR	BUKTI DOKUMEN
1	VISUALISASI IMPIAN BERSAMA	Warga memiliki visualisasi mimpi bersama yang ingin diwujudkan	Dokumen visioning, berisi mimpi dan visi desa/ kampung

DESIGN

NO	KRITERIA	INDIKATOR	BUKTI DOKUMEN
1	PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA	Tersusunnya tata ruang desa	Peta spasial tata ruang desa/kampung, Perdes Tata Ruang Desa
		Tersusunnya rencana pembangunan desa	RPJMDES, RKPDES, APBDES
2	RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	Teridentifikasinya Unit Usaha Ekonomi desa dalam perencanaan desa	RPJMDES, RKPDES APBDES, Kajian Unit Usaha, Kajian Kelayakan Unit Usaha,
3		Pembentukan Lembaga Ekonomi desa	Perdes BUMDes/ Lembaga ekonomi desa, AD/ART BUMDes, Hibah Operasional BUMDes, Penyertaan Modal BUMDes, Rencana Kerja BUMDes
4		Kesepakatan pengelolaan berwawasan lingkungan	Kesepakatan warga mendukung pengelolaan desa/kampung yang berwawasan lingkungan, RPJMDES

DELIVERY

NO	KRITERIA	INDIKATOR	BUKTI DOKUMEN
1	PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	Aparat dan warga secara bersama dapat mengimplementasikan rencana yang telah disusun sebelumnya	Laporan pelaksanaan kegiatan/Pertanggungjawaban Kepala Desa, Perdes Pengelolaan Sumber Daya Desa berwawasan Lingkungan
2		Badan Pengawas Desa atau Kampung (BPD/K) dapat menjadi lembaga kontrol yang efektif dalam implementasi pembangunan desa	Laporan BPD/K
3		BUMDes melaksanakan rencana kerja pengembangan ekonomi desa yang telah disepakati	Laporan Pertanggung jawaban BUMDes, Laporan Badan Pengawas dan Pembina BUMDes
4	DUKUNGAN EKSTERNAL	Adanya dukungan dari pihak luar dalam kegiatan serta proses pembangunan desa	Dokumen kesepakatan kerjasama Pemerintah Desa/ BUMDes

DRIVE

NO	KRITERIA	INDIKATOR	BUKTI DOKUMEN
1	APRESIASI TERHADAP PENCAPAIAN	Masyarakat mampu mengapresiasi dirinya terhadap proses yang telah dicapai dan mampu menginspirasi wilayah desa sekitarnya untuk melakukan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik	Dokumen pembelajaran/ <i>lesson learn</i>

Pemantauan Eksternal

Proses pemantauan juga dapat dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, hal ini untuk menjamin objektivitas keberhasilan dalam menilai dampak program dan mendorong Akuntabilitas Program. Pemantauan eksternal ini dapat berupa antara lain kelayakan Pengelolaan Program (kesesuaian dengan standard yang ditetapkan, ketercapaian hasil yang telah ditetapkan dalam rencana program), Perspektif Para Pihak (*Report Card Survey dan User Based Survey*).

Metode yang digunakan adalah poses *monitoring* dan evaluasi secara partisipatif (monev partisipatif), dapat dilakukan dengan pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Berikut Tahapan & Bentuk Kegiatan Monev Partisipatif

Tabel. Tahapan dan Bentuk Kegiatan Monev Partisipatif

TAHAP MONEV	BENTUK KEGIATAN
A. Persiapan: Menentukan Tujuan dan Fokus Monev	Menentukan Obyek/Sasaran serta unsur-unsur yang akan dimonev
	Menentukan hal-hal/unsur-unsur yang akan dimonev pada setiap obyek/sasaran monev
	Merumuskan Indikator dan Pertanyaan Kunci Monev
	Menentukan Metode, Teknik dan alat/ <i>tools</i> Monev
B. Pelaksanaan	Melaksanakan Monev
	Menganalisis Hasil Monev
	Merencanakan Tindak Lanjut Monev
C. Pasca Pelaksanaan	Melaporkan dan Publikasi proses dan hasil Monev

Tabel. Fokus dalam Monitoring dan Evaluasi

KATEGORI MONEV	FOKUS DALAM MONEV:
Menilai Dampak Program	<ul style="list-style-type: none"> • Ketercapaian tujuan/dampak • Relevansi tujuan/dampak • Efektivitas strategi untuk mencapai tujuan
Menilai Kelayakan Pengelolaan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas perencanaan • Efektivitas pengalokasian sumber daya • Efektivitas metode pelaksanaan • Efektivitas mekanisme pengawasan
Menilai Kelayakan Kelembagaan / Organisasi Pelaksana Program	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi pelaksana • Mekanisme pengambilan keputusan • Mekanisme koordinasi • Pengelolaan SDM lembaga
Menilai Perspektif Para Pihak (Stakeholder)	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pengelolaan kegiatan memungkinkan stakeholder: • Secara setara mengartikulasikan kebutuhan, nilai, kepentingan, dan harapan • Memahami perbedaan kebutuhan • Bekerja sama • Membuat pihak-pihak marginal dapat aktif bersuara dan bernegosiasi
Menilai Akuntabilitas Program	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan/standard • Kesesuaian pengelolaan kegiatan dengan ketentuan/standard • Kesesuaian perumusan tujuan dengan ketentuan/standard

PANDUAN PERTANYAAN YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH LEMBAGA EKSTERNAL

WAWANCARA Pemerintah Desa, dan Kecamatan

PELAKSANA SIGAP (Pemerintah Desa, BUMDES, Kecamatan)

I. DATA RESPONDEN

Nama Responden :

Instansi/Program :

Posisi/jabatan :

(lengkapi dengan nomor yang bisa dihubungi)

II. PERTANYAAN WAWANCARA (DESA/BPDES/BUMDES)

1. Program SIGAP apa saja yang saat ini sedang dilaksanakan/dikelola instansi Bapak/Ibu?
2. Bagaimana sistem pelembagaan masing-masing program SIGAP
3. Bagaimana koordinasi dan kolaborasi dengan sektor lain untuk pelaksanaan program SIGAP tersebut?
4. Siapa kontak person (pelaksana) masing-masing program SIGAP?

FORMAT INFORMASI PROGRAM SIGAP (WAWANCARA DENGAN PELAKSANA PROGRAM)

Nama Responden :

Posisi/Jabatan di Program :

Nama Program	Tujuan	Sasaran	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Tahapan Umum Kegiatan	Anggaran		Sumber Dana
						Total	Per Unit	

PERTANYAAN UNTUK NILAI DAN MANFAAT PROGRAM SIGAP

Tujuan :

Untuk menilai keberadaan program SIGAP di desa dan sejauh mana masyarakat mempertimbangkan kesesuaian manfaat terhadap biaya yang telah dikeluarkan

Bahan yang dibutuhkan

- Metaplan
- Spidol
- Biji-bijian
- Gunting
- Format (Lembar Isian)

Proses:

1. Mulailah diskusi dengan menyampaikan tujuan, alat bahan, dan waktu yang dibutuhkan.
2. Ajaklah peserta mengeksplorasi program-program SIGAP yang ada (bisa mereview hasil diskusi venn diagram).
3. Tanyakan apakah terdapat manfaat atau dampak negatif yang dirasakan selama ini dari program-program SIGAP tersebut.
4. Tentukanlah 2-3 program SIGAP yang dirasakan paling besar pengaruhnya bagi masyarakat, kemudian diskusikan satu persatu secara mendalam.
5. Mulailah dengan menanyakan apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat dari adanya program SIGAP tersebut (manfaat yang dirasakan masyarakat ditulis pada kartu metaplan)
6. Kelompokkan kartu-kartu manfaat yang disampaikan peserta menurut sifatnya apakah "**Manfaat Praktis** atau **Manfaat Strategis**".
7. Ajaklah peserta untuk memberikan nilai pada manfaat tersebut, penilaian dapat dilakukan dengan memberikan skor pada setiap manfaat antara 10 (skor tertinggi) dan 0 (skor terendah).
8. Setelah selesai, urutkan kartu manfaat mulai dari skor tertinggi ke skor terendah dan anggota tim membantu menghitung skor aktual terhadap skor maksimum yang mungkin. $\text{Skor aktual} = \text{jumlah nilai manfaat dibagi skor maksimum} \times 100\%$.
9. Ajaklah peserta mencermati nilai manfaat, kemudian mendiskusikan kesesuaian manfaat dengan kontribusi/pengorbanan seperti dalam bentuk iuran, waktu, usaha dan hal lain yang telah diberikan.
10. Jika kontribusi lebih besar daripada manfaat, mereka dapat mengurangi skornya (minimal 0). Jika manfaat dirasakan lebih besar daripada kontribusi, tambahkan skornya hingga mencapai skor maksimal 10. Jika ada manfaat yang memiliki skor 10 dan manfaatnya lebih besar daripada kontribusi, tandai dengan +1 (Anggota tim membantu menghitung skor total sebagai presentase terhadap skor maksimum yang mungkin).
11. Bandingkan "presentase manfaat" dengan "presentase manfaat yang dibandingkan dengan kontribusi". Bila terjadi kenaikan, dapat disimpulkan masyarakat merasakan manfaat lebih besar daripada kontribusi. Sebaliknya bila terjadi penurunan, berarti manfaat yang dirasakan lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan.
12. Tanyakan "Adakah dampak negatif yang terjadi dari pelaksanaan program SIGAP ini?", catat semua yang disampaikan peserta.
13. Lanjutkan untuk mendiskusikan program SIGAP yang ke-2 dan ke-3 dengan proses yang sama seperti diatas.

LEMBAR KODE DAN SKORING NILAI MANFAAT PROGRAM SIGAP

I. DATA KEGIATAN

1. Nama Desa	:
2. Nama Kecamatan/ Kabupaten/ Provinsi	:
3. Program	:
4. Tanggal	:
5. Jumlah peserta diskusi	:

II. SKORING

No	Manfaat Praktis Yang Dirasakan	Nilai Manfaat (0-10)	Nilai Kontribusi	Perbandingan Nilai Manfaat & Kontribusi (0 - 10)	Keterangan
1	Pengetahuan pengelolaan lembaga	8 (bermanfaat)	10	10 – manfaat lebih besar dari kontribusi yang dikeluarkan desa	+1
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Total Skor					
Skor Aktual = Total Skor / Skor Maksimum x 100%					

PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

III. DATA RESPONDEN

Nama Responden :

Posisi/jabatan :

Alamat/ No Hp :

IV. PERTANYAAN WAWANCARA (PEMDES/MASYARAKAT)

1. Program SIGAP apa saja yang diputuskan?
2. Sudah berapa lama SIGAP dilaksanakan di desa ini
3. Apa saja manfaat yang dirasakan dari program tersebut?
4. Apakah ada perubahan kondisi kehidupan masyarakat semenjak menerima program tersebut?
 - a. Ya, ada b. Tidak ada
 - Jika ada, perubahan apa saja yang dirasakan? seberapa besar perubahannya? (Bisa menggunakan skala 1-10)
 - Apa yang sudah cukup baik dari program tersebut?
 - Apa yang perlu diperbaiki dari program tersebut di masa mendatang?
 - Apa saran Anda untuk perbaikan pelaksanaan program tersebut?

7. DRIVE (Merayakan dan Menggerakkan)

Setelah fasilitator selesai mendampingi tahap drive pada pendekatan SIGAP dengan proses dimana masyarakat telah terlibat penuh dalam membangun mimpi, menata peruntukan lahan, menyusun rencana pembangunan desa/kampung, dan pembangunan desa/kampung yang berwawasan lingkungan, maka saatnya fasilitator dapat mengajak masyarakat untuk mengapresiasi terhadap pencapaian yang telah didapatkan dan mensyukuri dengan mengadakan Perayaan atau Syukuran desa/kampung dengan beberapa alasan seperti berikut:

- Proses refleksi atas capaian yang telah diraih atas mimpi yang telah dibangun bersama.
- Untuk menambah percaya diri warga bahwa warga ternyata mampu dan memiliki kekuatan, berdaya dan mandiri.
- Perayaan akan menjadi ajang pemicu dan penggerak semangat warga untuk menggapai impian yang belum terwujud dan menciptakan mimpi baru.

Proses perayaan ini bentuknya dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dapat dilakukan dalam acara perayaan khusus atau dapat juga digabungkan atau digabung dengan perayaan yang memang sudah rutin dilakukan oleh warga, misalnya perayaan panen ataupun acara desa atau kampung yang sudah menjadi tradisi tahunan. Dalam

perayaan ini masyarakat dapat menyampaikan cerita-cerita sukses atau inspiratif mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan partisipatif, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi, peningkatan kapasitas, mitigasi dan kesiapsiagaan resiko bencana dan lainnya, yang dapat ditampilkan oleh warga melalui pementasan drama, musik, puisi, atau cara kreatif lainnya.

Perayaan dapat menjadi sarana bagi warga untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan nilai budaya dan kearifan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, untuk mengajak warga desa atau kampung tetangga dan pihak lain untuk terlibat dalam inisiatif yang sama sehingga dampak kegiatan di desa atau kampung dapat meluas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengundang warga desa/kampung tetangga dan para pihak yang sudah mendukung warga selama ini, perwakilan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta dinas terkait untuk ikut serta dalam acara perayaan desa atau kampung.

Seluruh proses keberhasilan dituangkan dalam dokumentasi praktik baik dan pembelajaran agar dapat dijadikan acuan untuk melakukan proses replikasi di desa/kampung ataupun wilayah lainnya.



Gambar 5.5.(1). Upacara adat di Kampung Awat

Foto oleh: Nugroho Arif Prabowo

Daftar Pustaka

6

Foto oleh: Nugroho Arif Prabowo

- Adimihardja, K. dan H. Harry. 2001. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Modul Latihan Humaniora. Bandung.
- Ali, F. 2013. *Participatory Rural Appraisal(PRA) dalam Evaluasi Pembangunan*. Bandung.
- Anderson, B. & D. Paton. 2004. *ABCD Toolkit*. Community Activators. www.communityactivators.com
- Anderson, B. 2004. *What is Asset Based Community Development?* Collaborative for Neighborhood Transformation. <http://www.neighborhoodtransformation.net/>
- Bernadinus Steni. 2005. *Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal*. HuMa.
- Biro Pusat Statistik. 2010. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010*. Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010. BPS, Jakarta.
- Bosch, O.J.H, W.J. Allen, and R.S. Gibson. 1996. Monitoring as an Integral Part of Management and Policy Making. "Resource Management: Issues, Visions, Practice" *Symposium Proceedings*. Lincoln University. New Zealand, 5–8 July 1996, pp. 12–21.
- Colchester, M, & F. MacKay. 2004. *In Search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent*, FPP
- Cunningham, G. & S. Usman. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Dianto Bachriadi, 2002., "Warisan Kolonial yang tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat", dalam Lounela A. dan Zakaria, Y. (peny.), *Berebut Tanah dalam Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press. Hal. 21-29.
- Dureau, C. 2013. *Pembaru dan Kekuatan Lokal dalam Pembangunan*. ACCESS, Bali
- Haira, A. 2006. Prior Informed Consent, an Introduction. *Med Workshop, 3 April 2006 on WIPO Principles and Policy Objectives for the Protection of Traditional Knowledge*, Maori Legal Services Group, Kensington Swan.
- Ife, J. 1995. *Community development: Creating community alternatives : vision, analysis, and practice*. Longman Australia, Melbourne.
- MacKay, F. 2004, *Indigenous Peoples' Right to Free, Prior and Informed Consent and the World Bank's Extractive Industries Review*. Forest Peoples Programme. <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2010/10/eiripsfpicjun04eng.pdf>
- Colchester, M. 2006. *Keputusan Dini Tanpa Paksaan Berdasarkan Informasi Lengkap Sejak Awal*. AMAN.
- Mathie, A. 2002. *Asset-Based Community Development: An Overview*. Coady International Institute, Bangkok
- Merto, S.B. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset*, Universitas Indonesia, Jakarta
- O'Leary, T., I. Burkett, and K. Braithwaite. 2011. *Appreciating Assets*. Carnegie UK Trust, Dunfermline.
- Pratiwi, W.D. 2007. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. ITB, Bandung.
- Paul Weindling. 2009. The Origins of Informed Consent: The International Scientific Commission on Medical War Crimes, and the Nuremberg Code. *Bulletin of the History of Medicine* 75.1 (2001) 37-71, lihat http://www.geocities.com/travbailey/Paul_Weindling_The_Origins_of_Informed_Consent_Nuremberg_Code.htm, Januari 2009
- Goodland, R. *The Institutionalized Use of Force in Economic Development: With Special Reference to the World Bank*. <http://www.goodlandrobert.com/violence.pdf>
- Sirait, M. 2005. *FPIC: Experience From Sanggau, presentasi pada diskusi FPIC*. Crawford Lodge, Bogor.
- Sirait, M., B. Widjarjo, dan M. Colchester. 2003. Prinsip 2 & 3 FSC, Sebuah Pedang Bermata Dua. *Dalam Kalimantan Review No. 91, /Th.XII/Maret/2003*, hal. 16-17.
- The Nuremberg Code (1947). *BRITISH MEDICAL JOURNAL* No 7070 Volume 313: Page 1448. 7 December 1996. http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/Agustus_2008
- UNDP. 2011. *Human Development Report: Sustainability and Equity: A Better Future for All*. UNDP, New York.

**Yayasan Konservasi Alam Nusantara
Program Kelautan**

Graha Iskandarsyah Lt. 3
Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C
Jakarta, Indonesia 12160
Phone: (+62-21) 7279-2043
Fax: (+62-21) 7279-2044
ykan.or.id
